

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NATUNA



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN ANGGARAN 2021 - 2026

Kampung KB





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Gedung Komersil II Lantai Dasar Komplek Natuna Gerbang Utara Ku
R A N A I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 31.1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadi Natuna MAS (Makmur, Adil dan Sejahtera) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 selama lima tahun kedepan dan sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 Periode Lima Tahun sebelumnya;
 - c. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenana Kabupaten Natuna.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 86);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026**

Kesatu : Dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;

12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Natuna.

- Kedua** : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga** : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I
Pendahuluan;
 - BAB II
Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi;
 - BAB III
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - BAB IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
 - BAB V
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif;
 - BAB VI
Indikator Kinerja DP3AP2KB yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - BAB VII
Penutup.
- Keempat** : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.
- Kelima** : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.

- Keenam :** Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui monitoring dan evaluasi.
- Ketujuh :** Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada dicantum kedua Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- Kedelapan :** Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah.
- Kesembilan :** Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 31 Januari 2022

**Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NATUNA**



SRI RIAWATI, S.P., M.Si
NIP. 19710604 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 -2026 dapat diselesaikan, sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap capaian tujuan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.



Renstra ini akan dipedomani oleh seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga semua komponen harus berkomitmen mewujudkan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (indikator program) serta indikator kegiatan tahun 2021-2026. Keberhasilan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara kuantitatif terukur dalam tercapainya indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra ini. Langkah-langkah yang akan kami laksanakan adalah penataan ke dalam dan peningkatan kapasitas semua staf sehingga target capaian dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2021- 2026 yang dibebankan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk akan tercapai. Demikianlah Renstra ini kami buat, perencanaan yang partisipatif dan sesuai ketentuan yang ada menjadi langkah awal kami menjalankan program dan kegiatan.

Ranai, 10 Oktober 2021

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna



SRI RIAWATI, S.P., M.Si
NIP.197106042002122002

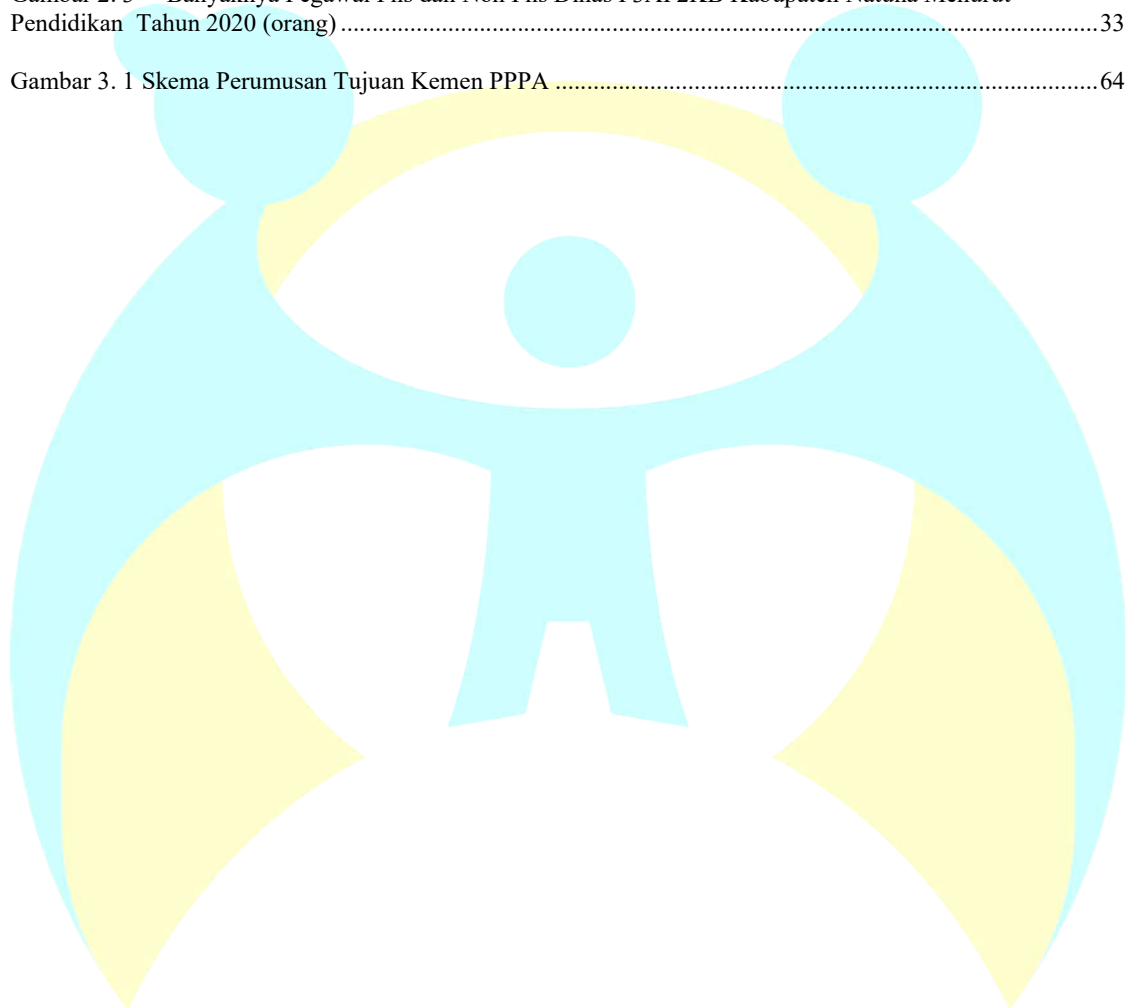
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA.....	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10
2.2.1. Uraian Tugas.....	13
2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna	31
2.2.2. Sumber Daya Aparatur	31
2.2.3. Kondisi Prasarana dan Sarana	35
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna	37
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.....	45
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna	45

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3. Telaahan Renstra Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.....	55
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 69	
3.5. Penentuan Isu Isu Strategis	69
BAB IV TUJUAN, SASARAN	71
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	73
A. Strategi	73
B. Kebijakan	75
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	82
A. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82
B. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..	82
C. Non Urusan	83
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
A. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	84
B. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	88
BAB VIII PENUTUP	90
A. Pedoman Transisi.....	90
B. Kaidah Pelaksanaan	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas P3AP2KB	3
Gambar 2. 1	
Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB.....	11
Gambar 2. 2	Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perlindungan
Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dinas P3AP2KB	12
Gambar 2. 3	Banyaknya Pegawai Pns dan Non Pns Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna Menurut
Pendidikan Tahun 2020 (orang)	33
Gambar 3. 1	Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA
	64



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	32
Tabel 2. 2 Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2021.....	34
Tabel 2. 3 Jumlah Diklat Penjenjangan dan Kursus Dinas P3AP2KB	34
Tabel 2. 4 Prasarana dan Sarana Dinas P3AP2KB Tahun 2021	36
Tabel C.23 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB Tahun 2016-2020.....	41
Tabel C.24 1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna	42
Tabel 3. 1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas P3AP2KB.....	54
Tabel 3. 2 Permasalahan Pelayanan Dinas P3AP2KB	68
Tabel T-C.25 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	74
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	87
Tabel T-C 28 1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; (6) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra SKPD.

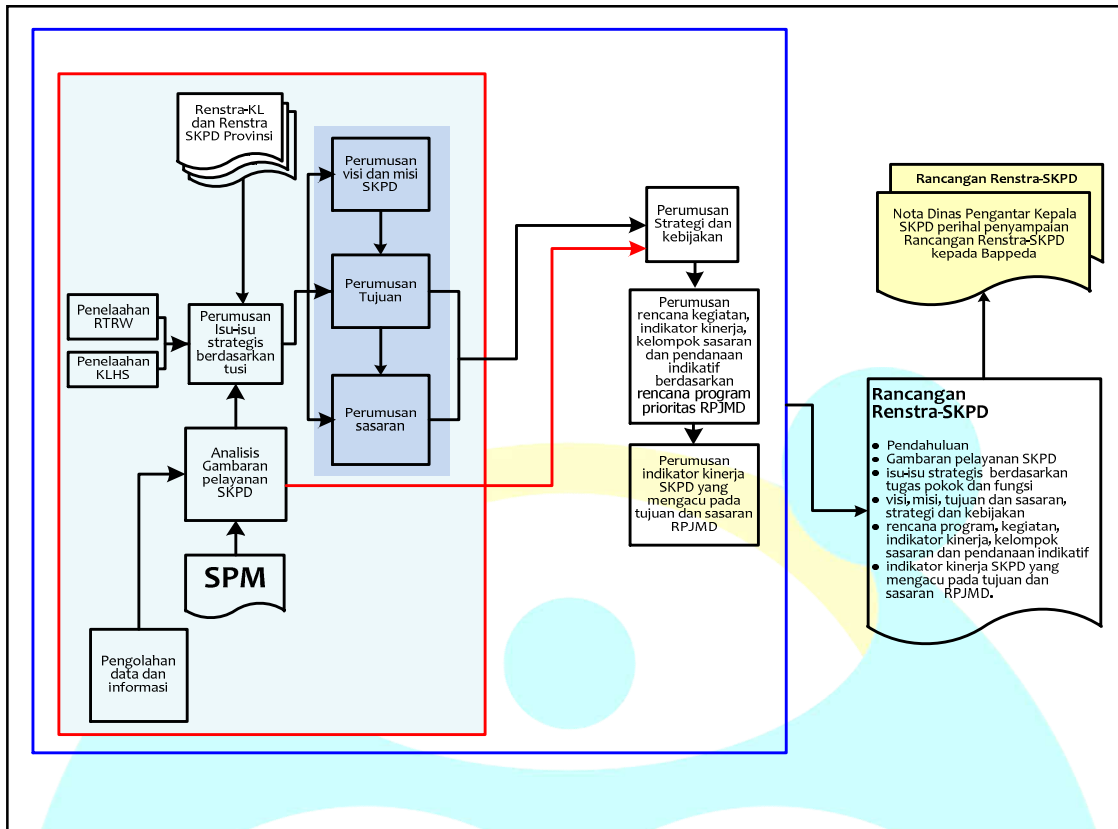
Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilih dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :



Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
4. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri PP dan PA no 6 tahun 2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
 27. Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 48);
 28. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
 29. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman dan dasar melaksanakan tugas dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Natuna dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan, dan sebagai pedoman untuk memberikan arah

terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara nyata dan bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat kabupaten natuna.

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 Sebagai Pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten natuna periode 2021 -2026 dan memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Natuna yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di wilayah Kabupaten Natuna dalam upaya mendukung Visi Kabupaten Natuna 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”***.

Adapun tujuan khusus penyusunan Renstra ini adalah :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
4. Memberikan data dan informasi bagi pemangku kepentingan (stakeholders) dan mitra kerja tentang Rencana Strategis pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

5. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
6. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka fasilitasi pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Bab ini berisi latar belakang, 1.2 landasan hukum, 1.3 maksud dan 1.4 tujuan serta sistematika.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bab II memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Penduduk Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian–capaian penting yang telah di hasilkan melalui pelaksanaan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode sebelumnya ,mengemukakan capaian program prioritas DP3AP2KB yang telah di hasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya ,dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih di hadapi dan di nilai perlu di atasi melalui renstra dinas pemberdayaan perempuan,perlindungan anak,pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DP3AP2KB 2.2 Sumber Daya DP3AP2KB 2.3 Kinerja Pelayanan DP3AP2KB 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan layanan DP3AP2KB

BAB III Permasalahan Dan Isu – Isu Strategis

Dalam bab ini membahas permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dan pelayanan DP3AP2KB 3.2 telaah visi,misi,dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 3.3 telaah renstra K/L dan renstra 3.4 telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis 3.5 penentuan isu –isu strategis

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Bab IV memuat 4.1 tujuan dan sasaran jangka menengah dinas pemberdayaan perempuan ,perlindungan anak ,pengendalian tujuan penduduk dan keluarga berencana pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DP3AP2KB beserta indikator kinerjanya.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DP3AP2KB dalam lima tahun mendatang dan dapat menunjang relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan ,sasaran ,strategi dan arah kebijakan DP3AP2KB jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan tersebut.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini di kemukakan rencana program dan kegiatan ,indikator kinerja ,kelompok sasaran ,dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator Kinerja dinas pemberdayaan perempuan ,perlindungan anak,pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai DP3AP2KB dalam lima (5) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.indikator kinerja DP3AP2KB yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah kabupaten natuna nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Susunan organisasi perangkat daerah dan pada tanggal 21 juli 2020 berdasarkan peraturan bupati natuna nomor 45 tahun 2020 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA), pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna, dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

B. Sekretaris Dinas, membawahi ;

- a) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
- b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

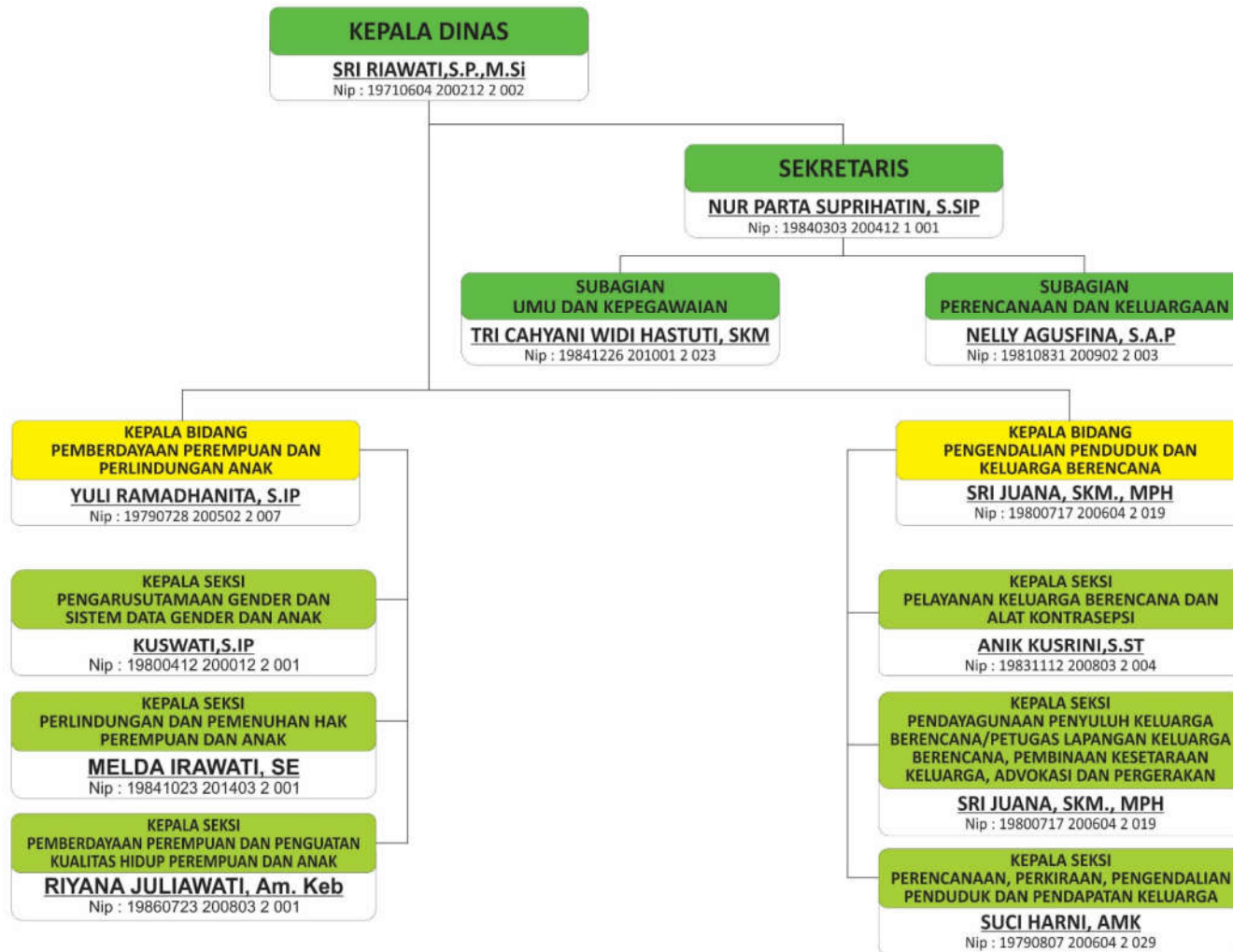
C. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi;

- a) Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Sistem Data Gender dan Anak;
- b) Kepala Seksi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
- c) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.

D. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, membawahi

- a) Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi;
- b) Kepala Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana / Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Pembinaan Kesetaraan Keluarga, Advokasi dan Pergerakan;
- c) Dan Kepala Seksi Perencanaan, Perkiraan, Pengendalian Penduduk dan Pendataan Keluarga.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna

**Bagan Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
(UPTD PPA)**



Gambar 2. 2
*Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
(UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Natuna*

2.2.1. Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna melaksanakan Fungsi dan tugas pokok Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan *fungsi*:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Uraian *Tugas* sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan sasaran strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang berdasarkan tugas dan tanggungjawab serta ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan agar target kinerja tercapai sesuai rencana;

4. Menetapkan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha dan aset/barang persediaan di lingkup Dinas;
5. Merumuskan kebijakan teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Merumuskan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Menetapkan dan mengorganisasikan serta mengendalikan pelaksanaan program Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Mengevaluasi kinerja Pegawai di lingkup Dinas;
9. Mengevaluasi pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dan Berikut Fungsi Dan Tugas Sekretariat dan Bidang-Bidang .

a. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat memiliki *fungsi*:

1. Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas;
2. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan dinas;
2. Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan dilingkup Sekretariat;
3. Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, Inventarisasi dan rumah tangga;
4. Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
5. Menyusun pelaporan dinas;
6. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
7. Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan, perencanaan dan pelaporan dinas;
8. Mengevaluasi rencana kerja Sekretariat dan Kinerja Dinas;
9. Mengevaluasi dan membina kinerja Pegawai di lingkup Sekretariat;
10. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dibawah Sekretariat Terdiri Dari dari :

- Subbagian Umum Dan Kepegawaian
- Subbagian Perencanaan Dan Keuangan

Tiap – Tiap Sub bagian di pimpin oleh kepala sub bagian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannnya

- Sub bagian umum Dan kepegawaian Mempunyai Uraian Tugas Sebagai Berikut :
 1. Menyiapkan Renja lima tahun dan tahunan di lingkup subbagian umum dan kepegawaian
 2. Menyiapkan urusan umum,kepegawaian dan tata usaha
 3. Menyiapkan pembinaan dan pelatihan SDM pegawai di lingkup dinas
 4. Menyiapkan laporan tahunan dinas dan profil dinas

5. Membuat konsep surat dan dokumen lain –lainnya yang Menjadi tugas dan tanggung jawab subbagian umum dan kepegawaian
 6. Melaksanakan operasional administrasi tata usaha kepegawaian dan urusan umum dinas
 7. Melaksanakan operasional penyiapan dan penyusunan laporan tahunan dan profil dinas.
 8. Memeriksa ,mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di sub bagian umum dan kepegawaian
 9. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
 10. Membagi Tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat di proses lebih lanjut .
 11. Membina pegawai di bawah subbagian umum dan kepegawaian dan
 12. Melaksnakan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya
- Sub bagian Perencanaan Dan keuangan Mempunyai Uraian Tugas Sebagai Berikut :
1. Menyiapkan Renja lima tahun dan tahunan di lingkup sub bagian perencanaan dan keuangan
 2. Menyiapkan Renstra Dan Renja Tahunan Dinas
 3. Menyiapkan Rekapitulasi LRFK Dinas
 4. Menyiapkan LKJP Dinas
 5. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LKjLP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup sub bagian perencanaan dan keuangan.
 6. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
 7. Membuat konsep surat dan dokumen lain- lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab sub bagian perencanaan dan keuangan.
 8. Melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan data LPPD, LKPJ, LKjKP di lingkup dinas
 9. Membina Pegawai di sub bagian perencanaan dan keuangan
 10. Menyiapkan administrasi keuangan ,aset dan barang persediaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 11. Menyiapkan laporan keuangan dinas
 12. Membuat konsep surat dan dokumen lain –lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab subbagian keuangan

13. Melaksanakan operasional administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
14. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di sub bagian keuangan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Menyusun, merencanakan operasional, dan mengevaluasi kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Natuna.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, Seksi Pengarusutamaan Gender dan Sistem Data Gender dan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
2. Penyelenggaraan urusan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, pengarusutamaan gender dan sistem data gender dan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, Seksi Pengarusutamaan Gender dan Sistem Data Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, Pengarusutamaan gender dan sistem data gender dan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan operasional rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Seksi Pengarusutamaan Gender dan Sistem Data Gender dan Anak serta Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak berdasarkan tugas

dan tanggungjawab serta ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien;

3. Pengkoordinasian, Pembinaan, Fasilitasi dan Pengawasan kelembagaan dan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
4. Pembinaan, fasilitasi dan pengawasan kelembagaan dan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
5. Pembinaan, fasilitasi dan pengawasan kelembagaan dan pelaksanaan PUG dan PUHA bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
6. Menyusun perumusan kebijakan-kebijakan teknis tentang PUG, PUHA dan perlindungan perempuan dan anak agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
7. Menyusun dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
8. Mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, Seksi Pengarusutamaan Gender dan Sistem Data Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
9. Mengevaluasi rencana kerja, kebijakan, di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- Seksi Pengarusutamaan Gender dan system data gender dan anak
- Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
- Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.

Adapun Tugas dari Seksi Pengarusutamaan Gender dan system data gender dan anak Sebagai Berikut:

1. Menyiapkan Renja kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Sistem Data Gender dan Anak berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sesuai ketentuan berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikani tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat dipahami dan dimengerti oleh bawahan serta diproses lebih lanjut.
3. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang- undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Sistem
4. Data Gender dan Anak secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan
5. Menginventarisasi permasalahan–permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Pengarusutamaan Gender dan Sistem Data Gender dan Anak secara rutin maupun berkala sebagai bahan pemecahan masalah;
6. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pengarusutamaan Gender dan Sistem Data Gender dan Anak dan anak berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
7. Menyiapkan bahan koordinasi serta mengintegrasikan upaya Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), Sistem Data Gender dan anak terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya lingkup Kabupaten Natuna;
8. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender, PUHA dan Sistem Data Gender dan anak terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
9. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kebijakan Pengarusutamaan Gender, PUHA, Sistem Data Gender dan anak terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya lingkup Kabupaten Natuna;
10. Mengkoordinasikan, advokasi, fasilitasi, distribusi dan mensosialisasikan kebijakan pengarusutamaan gender, system data gender dan anak;
11. Menyiapkan, mengkoordinasikan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dengan seluruh stakeholder di Kabupaten Natuna;
12. Menyiapkan forum Koordinasi terkait PUG dan PUHA;

13. Mengikuti rapat teknis di Seksi Pengarusutamaan Gender, Sistem Data Gender dan Anak;
14. Menyiapkan kelembagaan pengarusutamaan gender
15. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kesetaraan gender di Kabupaten Natuna dan lintas kecamatan serta desa serta layanan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
16. Melaksanakan penyusunan pelaksanaan kesetaraan gender bidang politik, sosial dan ekonomi tingkat kabupaten dengan mengacu kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan daerah;
17. Merekapitulasi program/kegiatan Responsive Gender dan responsive anak diseluruh OPD;
18. Memfasilitasi kegiatan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dan Konvensi Hak Anak (KHA);
19. Menyiapkan bahan laporan;
20. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
21. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Pengarusutamaan Gender, Sistem Data Gender dan anak berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Kesetaraan Gender dan Data Gender kepada atasan secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban;
22. Melaksanakan operasional advokasi, sosialisasi fasilitasi sistem data gender dan anak di Perangkat Daerah Kabupaten;
23. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang data dan PUG;
24. Menyiapkan dan memfasilitasi rapat koordinasi terkait Pengarusutamaan Gender, PUHA, dan system data gender dan anak;
25. Menyiapkan instrumen data gender dan anak;
26. Membuat konsep metode dan mekanisme kerja penyelenggaraan data gender;
27. Menyiapkan pelatihan pengelolaan data gender dan anak;
28. Menyiapkan bimbingan teknis penyusunan regulasi penyelenggaran sistem data gender dan anak;

29. Mengkoordinasi data gender dan anak di setiap perangkat Daerah;
30. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas petugas data gender dan anak di setiap Perangkat Daerah;
31. Merekapitulasi data gender dan anak dari setiap Perangkat Daerah;
32. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya; dan
33. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

- Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

Adapun Tugas dari Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Sebagai Berikut:

1. Menyiapkan Renja program kegiatan pertahun anggaran Seksi Perlindungan dan Pemenuhan hak Perempuan dan Anak berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
3. Menyiapkan informasi, laporan/data tindak kekerasan dan bahan kebijakan perlindungan dan Pemenuhan hak Perempuan dan Anak sebagai bahan kajian;
4. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perlindungan dan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
5. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi, advokasi dan distribusi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak serta meningkatkan peran partisipasi anak dalam peningkatan kesejahteraan anak;
6. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak secara rutin maupun berkala sebagai bahan pemecahan masalah;
7. Menyiapkan penyediaan layanan dan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;

8. Membuat konsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
9. Menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah serta menganalisa data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
10. Menyusun fasilitasi, sosialisasi dan pembentukan forum anak kabupaten, kelurahan dan desa dalam peningkatan kesejahteraan anak;
11. Menyiapkan bahan pelatihan dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga yang menyediakan layanan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat;
12. Memfasilitasi pengintegrasian kebijakan penanganan kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak terutama dari tindak kekerasan;
13. Menyiapkan bahan/modul pelatihan peningkatan kapasitas SDM tenaga pengelola Pusat Pelayanan Terpadu dan pendamping korban kekerasan;
14. Memfasilitasi pelayanan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
15. Mengkoordinasikan, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan pengembangan Kabupaten layak anak yang meliputi terwujudnya Puskesmas Ramah Anak (PRA), Rute aman dan selamat ke/dari sekolah (RASS), Sekolah Ramah Anak (SRA);
16. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan masalah social anak;
17. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, advokasi, pencegahan dan penanganan, perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
18. Menyiapkan bahan, memberikan fasilitasi dan mengembangkan kerja sama peningkatan pelayanan dalam pengembangan desa/kelurahan layak anak;
19. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan perlindungan, pemenuhan hak perempuan dan anak;
20. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi, advokasi tentang perlindungan, pemenuhan hak perempuan dan anak;
21. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan, pemenuhan hak perempuan;
22. Memberi saran serta pertimbangan kepada Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan terkait dalam pelaksanaan kegiatan;

23. Melaksanakan pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak;
24. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya; dan
25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

- Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.

Adapun Tugas dari Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Sebagai Berikut:

1. Menyiapkan Renja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
2. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
3. Menyiapkan perumusan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak;
4. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak;
5. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak;
6. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak rangka peningkatan kualitas hidup anak;
7. Menyiapkan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
8. Menyiapkan bahan bimbingan teknis penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
9. Menyiapkan bahan dan mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data pengembangan peningkatan kualitas hidup anak;

10. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
11. Menyiapkan pelebagaan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
12. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
13. Memfasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan lembaga masyarakat adat, organisasi perempuan dan lembaga keagamaan yang diwujudkan adanya kelompok perempuan yang memiliki usaha ekonomi produktif;
14. Menyiapkan kegiatan kegiatan dan materi penyuluhan, pelatihan dan TOT kepada kelompok perempuan yang memiliki usaha ekonomi produktif;
15. Memfasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan lembaga masyarakat, organisasi peduli perempuan dan lembaga keagamaan untuk mewujudkan gender di bidang politik dan hukum yang diwujudkan adanya kesetaraan gender pada anggota legislative;
16. Menyiapkan perumusan petunjuk teknis pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial Budaya;
17. Mempersiapkan bahan identifikasi data dan analisa peningkatan kwalitas hidup perempuan dan anak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
18. Mempersiapkan bahan identifikasi data dan analisa peningkatan kwalitas hidup perempuan dan anak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
19. Melaksanakan kegiatan peningkatan ketahanan keluarga dalam mewujudkan kwalitas hidup perempuan dan anak;
20. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan tumbuh kembang anak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak;
21. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi terkait;

22. Menyiapkan forum koordinasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak pemenuhan hak anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak;
23. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya; dan
24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mempunyai tugas pokok Melaksanakan Penyusunan, perencanaan, fasilitasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelayanan keluarga berencana, alat kontrasepsi, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana / kesetaraan keluarga, advokasi, pergerakan, perencanaan, perkiraan, pengendalian penduduk dan pendataan penduduk dan pendataan keluarga lingkup Kabupaten Natuna. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Perlindungan Anak;
2. Penyelenggaraan urusan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak, Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak, serta Perlindungan Khusus Anak;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
2. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang meliputi pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi, Pendayagunaan PKB/PLKB, Pembinaan Kesetaraan Keluarga, Advokasi dan Pergerakan dan Perencanaan, Perkiraan, Pengendalian Penduduk serta Pendataan Keluarga;
3. penyiapan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang meliputi Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi, Pendayagunaan PKB/PLKB, Pembinaan Kesetaraan Keluarga, Advokasi dan Pergerakan dan Perencanaan, Perkiraan, Pengendalian Penduduk serta Pendataan Keluarga;

4. penyiapan data dan bahan di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang meliputi pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi, Pendayagunaan PKB/PLKB, pembinaan Kesetaraan Keluarga, Advokasi dan Pergerakan dan Perencanaan, Perkiraan, Pengendalian Penduduk serta Pendataan Keluarga;
5. pengelola urusan kegiatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang meliputi Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi, Pendayagunaan PKB/PLKB, Pembinaan Keluarga Berencana, Advokasi dan Pergerakan dan Perencanaan, Perkiraan, Pergerakan, Pengendalian Penduduk serta pendataan Keluarga;
6. pembinaan kegiatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi, Pendayagunaan PKB/PLKB, Pembinaan Keluarga Berencana, Advokasi dan Pergerakan dan Perencanaan, Perkiraan, Pergerakan, Pengendalian Penduduk serta pendataan Keluarga;
7. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang meliputi Pelayanan Keluarga Berencana Alat Kontrasepsi, Pendayagunaan PKB/PLKB, Pembinaan Keluarga Berencana, Advokasi dan Pergerakan dan Perencanaan, Perkiraan, Pergerakan, Pengendalian Penduduk serta pendataan Keluarga;
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi
- Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB, Pembinaan Kesetaraan Keluarga, Advokasi dan Pergerakan
- Seksi Perencanaan, Perkiraan, Pengendalian Penduduk dan Pendataan Keluarga.

Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

- Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi

Adapun Tugas dari Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi Sebagai Berikut:

1. Menyiapkan Renja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi, termasuk yang bersumber dari DAK Fisik

2. Menyiapkan bahan-bahan dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasespsi secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan pengembangan;
3. Membuat konsep kegiatan pertahun, pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan, berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan operasional penyelenggaraan jaminan pelayanan KB dan membina penyuluh KB dan petugas lapangan KB dalam melaksanakan pergerakan dan konseling kontrasepsi;
5. Melaksanakan operasional kegiatan keluarga berencana dan pendistribusian alat kontrasespsi;
6. Melaksanakan operasional rumusan masalah sesuai dengan tugas pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi secara rutin maupun berkala sebagai bahan pemecahan masalah;
7. Melaksanakan operasional pembuatan naskah dinas sesuai dengan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
8. Melaksanakan operasional program dan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasespsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan operasional promosi pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi;
10. Melaksanakan operasional penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi jangka panjang, kontrasepsi mantap yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
11. Mengoreksi, mengontrol, pencatatan pelaporan hasil kegiatan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
12. Melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik dengan memperhatikan kebutuhan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
13. Melaksanakan pengelolaan, pencatatan dan 5program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

14. Mengevaluasi/menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
15. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi yang dilaksanakan secara periodik dan dilaporkan kepada Kepala Bidang pengendalian penduduk Keluarga Berencana; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya

- Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB, Pembinaan Kesetaraan Keluarga, Advokasi dan Pergerakan

Adapun Tugas Dari Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB, Pembinaan Kesetaraan Keluarga, Advokasi dan Pergerakan Sebagai Berikut:

1. Menyiapkan Renja lima tahun dan tahunan pada Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2. Menyiapkan Renja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), Pembinaan Kesetaraan Keluarga, Advokasi dan Pergerakan;
3. Menyiapkan bahan-bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), Pembinaan Kesetaraan Keluarga, Advokasi dan Pergerakan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
4. Menyiapkan perumusan permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), Pembinaan Kesetaraan Keluarga, Advokasi dan Pergerakan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
5. Menyiapkan penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi;
6. Menyiapkan konsep kriteria pengembangan pendayagunaan penyuluh keluarga berencana /petugas lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB), pembinaan kesetaraan keluarga, advokasi dan pergerakan lingkup Kabupaten Natuna;
7. Merumuskan penetapan sasaran, dan target kegiatan kelompok kegiatan, yaitu Tribina (Bina Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga

- Lansia), Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa/Masyarakat dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
8. Melaksanakan penerapan prakiraan sasaran advokasi dan melaksanakan penyerasian dan penerapan kriteria advokasi;
 9. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas bidangnya;
 10. Melaksanakan operasional pembinaan penyuluh keluarga berencana /petugas lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB) dalam meningkatkan mutu pelayanan, serta melaksanakan penilaian kinerja sesuai ketentuan;
 11. Melaksanakan penyediaan dukungan operasional penyuluh keluarga berencana /petugas lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB);
 12. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung program pembinaan kesetaraan keluarga, advokasi dan pergerakan, termasuk Balai Penyuluh Keluarga Berencana dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
 13. Memfasilitasi pembentukan kegiatan kelompok kegiatan, yaitu Tribina (BKB,BKR dan BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja/ Mahasiswa/ Masyarakat dan UPPKS;
 14. Memfasilitasi pembinaan yang dilaksanakan, terhadap kegiatan kelompok kegiatan, yaitu Tribina (BKB,BKR dan BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja/ Mahasiswa/ Masyarakat dan UPPKS;
 15. Melaksanakan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna meningkatkan UPPKS lingkup Kabupaten Natuna;
 16. Melaksanakan operasional KIE Kesetaraan Keluarga, Pemberdayaan Keluarga, Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Institusi Program KB;
 17. Melaksanakan Penyelenggaraan operasional advokasi;
 18. Melaksanakan penyerasian dan penerapan kriteria advokasi;
 19. Memeriksa, mengoreksi hasil pekerjaan staf dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 20. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), Pembinaan Kesetaraan Keluarga, Advokasi dan Pergerakan dan melaporkan kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

21. Mengevaluasi/menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; dan
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

- Seksi Perencanaan, Perkiraan, Pengendalian Penduduk dan Pendataan Keluarga. Adapun Tugas dari seksi di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan Renja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Perencanaan, Perkiraan, Pengendalian Penduduk dan Pendataan Keluarga;
2. Membuat konsep tentang rumusan kebijakan di Bidang Perencanaan, Perkiraan Permintaan Masyarakat, analisis dampak kependudukan, Pendataan Keluarga dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi khusus non fisik;
3. Menyiapkan bahan-bahan perencanaan, perkiraan permintaan masyarakat, pengendalian penduduk dan pendataan keluarga,
4. Membuat konsep pengkajian bahan perumusan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang penyusunan penetapan parameter penduduk dan kerja sama pendidikan, pengendalian dan analisis dampak kependudukan dan grand desain pembangunan kependudukan (GDPK);
5. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melaksanakan pengendalian, pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan penyajian data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
7. Melaksanakan pengumpulan data mikro keluarga melalui kegiatan pendataan keluarga;
8. Melaksanakan pelaporan bulanan, triwulan dan tahunan hasil pelaksanaan program;
9. Melaksanakan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro keluarga;
10. Melaksanakan pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan kependudukan;
11. Memberikan layanan informasi kepada pihak yang memerlukan tentang pelaksanaan dan hasil program;
12. Melaksanakan kegiatan dokumentasi dan penyelenggaraan data dan informasi program;

13. Melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pemantauan terhadap program penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan;
14. Melaksanakan Pembinaan terhadap Kader PPKBD dan Sub PPKBD, serta mendukung operasional pelaksanaan tugas kader;
15. Menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan rapat koordinasi dan mengolah data untuk kegiatan umpan balik laporan;
16. Melaksanakan pengelolaan administrasi program KKBPK, baik surat menyurat, penataan arsip, dan serta pelaporan, baik manual maupun online, dari dan ke Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Melaksanakan Pengelolaan Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB), yang meliputi, pembinaan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana, Pertemuan-pertemuan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta dukungan operasional kampung Keluarga Berencana;
18. Mengoreksi pelaksanaan kegiatan perencanaan, Perkiraan, Pengendalian Penduduk dan Pendataan Keluarga;
19. Mengoreksi dan memantau pelaksanaan kegiatan perencanaan, perkiraan analisis dampak kependudukan dan pendataan Keluarga;
20. Melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik (BOKB) dengan melibatkan seluruh seksi di bidang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai tupoksi;
21. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Seksi Perencanaan, Perkiraan, Pengendalian Penduduk dan Pendataan Keluarga yang dilaksanakan secara periodik dan melaporkan kepada Kepala Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
22. Mengevaluasi/menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; dan
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna

2.2.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Natuna yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat sejumlah 19 pegawai negeri yang terdiri dari 2 pegawai laki-laki dan 17 pegawai perempuan, dibawah ini kami tampilkan tabel jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jenis kelamin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.

Tabel 2.1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

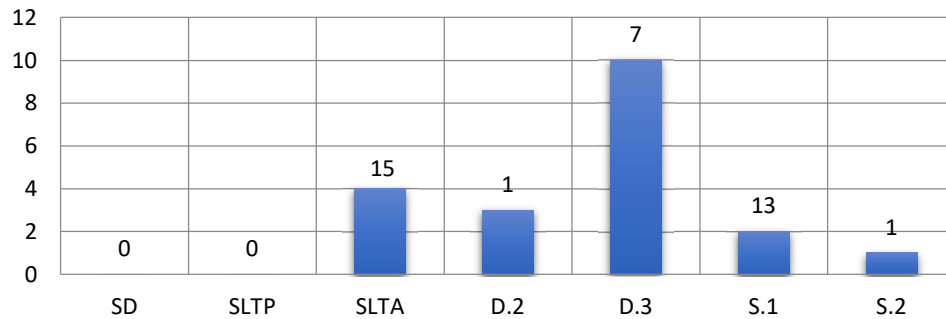
Sekretariat		Bidang PPPA		Bidang PPKB		Jumlah		Total
L	P	L	P	L	P	L	P	
2	7		5		5	2	17	
9		5		5		19		19

Sumber : Subbag Tata Usaha (Desember, 2021)

Tabel 2. 1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna terekam pada diagram berikut:

Grafik Banyaknya Pegawai Pns dan Non Pns Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Menurut Pendidikan Tahun 2020 (orang)



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2021)

Gambar 2. 3

Banyaknya Pegawai Pns dan Non Pns Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Menurut Pendidikan Tahun 2020 (orang)

Jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna adalah sebanyak 19 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang gaji tahun 2020.

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2021

NO	Golongan	Jumlah Pegawai	
		Laki-laki	Perempuan
1	Golongan II A	-	-
	Golongan II B	-	-
	Golongan II C	-	1 orang
	Golongan II D	-	3 orang
2	Golongan III A	-	3 orang
	Golongan III B	-	1 orang
	Golongan III C	-	5 orang
	Golongan III D	-	3 orang
3	Golongan IV A	1 orang	1 orang
	Golongan IV B	-	-
	Golongan IV C	1 orang	-

Jumlah	2 orang	17 orang
Total	19 orang	

Tabel 2. 2 Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2021

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2021)

Tabel 2.3
Jumlah Diklat Penjenjangan dan Kursus
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna

No.	Jumlah PNS				Jumlah	Jenis Diklat Penjenjangan Dan Kursus	
	Laki-Laki		Perempuan				
1	1	Orang	0	Orang	0	Orang	Diklat PIM II
2	1	Orang	0	Orang	1	Orang	Diklat PIM III
3	1	Orang	4	Orang	5	Orang	DIKLAT PIM IV
4	0	Orang	0	Orang	0	Orang	Diklat Fungsional
5	0	Orang	2	Orang	2	Orang	Diklat Teknis

Tabel 2. 3 Jumlah Diklat Penjenjangan dan Kursus Dinas P3AP2KB

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (2021)

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan banyaknya pegawai, jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna belum memadai. Dengan demikian, masih dibutuhkan banyak Tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pangkat/golongan dan kualifikasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelaksana agar

dapat mengimbangi beban kerja yang diemban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.

2.2.3. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Anak Kabupaten Natuna Tahun 2021

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Sepeda Motor	36	Unit	33Baik,3 Rusak berat
2	AC Split	10	Unit	Baik
3	Televisi	6	Unit	Baik
4	Spiker	3	Unit	Baik
5	Hard Disk	2	Unit	Baik
6	Handycam	2	Unit	Baik
7	Camera Digital	3	Unit	Baik
8	PC Unit	8	Unit	Baik
9	Notebook	21	Unit	17 Baik
10	Printer	13	Unit	Baik
11	Scanner	1	Unit	Baik
12	UPS Stabilizer	4	Unit	Baik

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	JUMLAH	SATUAN	KET
13	Penghancur Kertas	3	Unit	Baik
14	Filling Besi/ Metal	6	Unit	Baik
15	Lemari Kayu/Buku	12	Unit	Baik
16	Sofa	1	Set	Baik
17	Gorden/Tirai	2	Set	Baik
18	Meja Kerja Pegawai	55	Unit	Baik
19	Kursi Kerja Pegawai	66	Unit	Baik
20	Meja Rapat	5	Unit	Baik
21	Papan Data	2	Unit	Baik
22	Papan Plang	8	Unit	Baik
23	Papan Data/Struktur	9	Unit	Baik
24	White Board	4	Unit	Baik
25	Kursi Rapat	40	Unit	Baik
26	Mobil Dinas	1	Unit	Baik
28	Hardisk	2	Unit	Rusak Berat
29	Pc Unit	5	Unit	Baik
30	Mobil Pelayanan	1	Unit	Rusak Berat
31	Mobil Akseptor Bis	1	Unit	Baik
32	Mobil Penerangan	1	Unit	Baik
33	Mobil Box Alkon	1	Unit	Baik
34	Morlin	1	Unit	Baik
35	Laptop	1	Unit	Baik
36	Proyektor	3	Unit	Baik
37	Telpon	4	Unit	Baik

Tabel 2. 4 Prasarana dan Sarana Dinas P3AP2KB Tahun 2021

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2021)

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada lima tahun terakhir, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih bergabung dengan dinas sosial dan dua tahun terakhir dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga telah berdiri sendiri dalam penyelenggaraan urusan kerjanya dan terus menerus mengalami peningkatan. Berikut beberapa kinerja pelayanan yang berhasil dicapai dalam 5 tahun terakhir dan 2 tahun terakhir baik berupa penghargaan perda dan perbub :

1. Penghargaan KLA Pratama
2. Penghargaan APE Utama
3. Perda KLA Tahun 2021 tentang KLA
4. Perda PUG tahun 2021 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
5. Perbub KLA tahun 2017 tentang kebijakan KLA
6. Perbub UPTD tahun 2020 tentang pembentukan UPTD perlindungan perempuan dan anak
7. Perda penyelenggaraan perlindungan anak tahun 2016 tentang perubahan atas daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak
8. Perda penyelenggaraan perlindungan anak tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak

9. Surat edran nomor : 263/DP3AP2KB –PPPA/176/2021 tentang pelaksanaan pengarusamaan gender dalam pembangunan
10. Surat edaran nomor :460/DP3AP2KB/II/43/2020 tentang perencanaan pembangunan renponsif gender (PPRG) di desa
11. Surat keputusan kepala dinas pendidikan nomor: 218/SK/TAHUN 2020 tentang penetapan sekolah ramah tamah anak jenjang pendidikan TK,SD,dan SMP
12. Perda nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak
13. Perbub nomor 58 tahun 2017 tentang kebijakan kabupaten layak anak di kabupaten natuna
14. Telah terbentuk nya grand desain pembangunan kependudukan (GDPK) dan dokumen grand desain pembangunan kependudukan telah tersusun
15. Surat keputusan bupati nomor 18 tahun 2020 tentang tim gugus tugas pelaksanaan penyelenggaraan kabupaten layak anak kabupaten natuna periode tahun 2017-2020
16. Surat keputusan natuna nomor 240 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan bupati nomor 104 tahun 2020 tentang kelompok kerja pengarusamaan gender kabupaten natuna periode tahun 2020-2022
17. Surat bupati natuna nomor 174 tahun 2021 tentang gugus kabupaten layak kabupaten natuna periode 2021 -2024
18. Keputusan bupati no 79 tahun 2021 tentang tim koordinasi pelaksanaan penyusunan grand design pembangunan kependudukan kabupaten natuna peride 2021- 2024
19. Keputusan Bupati Natuna Nomor 193.a Tahun 2011 Tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Natuna, sebagai wadah untuk anak, berpartisipasi, berorganisasi, menyampaikan aspirasi dalam pembangunan.
20. Keputusan Bupati Natuna Nomor 292 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Natuna, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan perlindungan perempuan dan perlindungan anak, maka harus dilakukan secara bersama-sama terpadu dan terintegrasi.

21. Dan pada tahun 2020 Bupati Natuna mengeluarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di singkat dengan (UPTD PPA) Yang dulu bernama P2TP2A.
22. Keputusan Bupati Natuna Nomor 175 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kabupaten Natuna 2012 -2016, pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat sehingga pemerintah secara terus menerus melakukan upaya-upaya agar kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud dengan baik dalam peran, kualitas dan kedudukan perempuan. kelompok POKJA PUG beranggotakan seluruh kepala SKPD dan beberapa organisasi terkait.
23. Surat Edaran Bupati Natuna Nomor 263/PUG/III/2013/51 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Natuna, dimana SKPD diharuskan membuat Analisis Gender pada 1 Program dan 1 Kegiatan agar bisa menganalisis untuk mengidentifikasi dan memahami kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Kabupaten Natuna. Diperlukan strategi pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan nasional mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
25. Keputusan Bupati Natuna Nomor 250 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Anggaran Daerah Responsif Gender, guna mengefektifkan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
26. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengingat bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan ketelantaran, anak perlu mendapatkan kesempatan seluas luasnya untuk

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial.

27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
28. Keputusan Bupati Natuna Nomor 178 Tahun 2016 Tentang pembentukan Tim Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak (P3A), dalam rangka mengantisipasi dan upaya penanggulangan serta Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak (P3A) yang semakin memprihatinkan.
29. Keputusan Bupati Natuna Nomor 28 tahun 2016 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah. Di Kabupaten Natuna masih terdapat banyak anak yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai macam tindak kekerasan, eksploitasi dan ketelantaran serta perlu mendapatkan kesempatan seluasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial maka perlu dibentuk lembaga yang melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
30. Keputusan Bupati Natuna Nomor 345 tahun 2016 tentang Penetapan Anggota Komisioner Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna Periode 2016 – 2021, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2016.
31. Keputusan Bupati Natuna tentang Wilayah Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Natuna Nomor 364 Tahun 2018.
32. Keputusan Bupati Natuna tentang Penetapan Nama Klinik Keluarga Berencana Jalur Pemerintah di Kabupaten Natuna nomor 113 Tahun 2018.
33. Keputusan Bupati Natuna tentang Penetapan dan Penempatan nama-nama Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna Nomor 227 Tahun 2018.
34. Keputusan Bupati Natuna Tentang Nama Klinik Keluarga Berencana Jalur Pemerintah di Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2019.
35. Keputusan Bupati Natuna tentang Nama-nama Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 220 Tahun 2019.

36. Keputusan Bupati Natuna tentang Kampung Keluarga Percontohan di Kabupaten Natuna Nomor 217 tahun 2019.
37. Keputusan Bupati Natuna tentang Nama-Nama Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kabupaten Natuna Nomor 218 Tahun 2019.
38. Keputusan Bupati Natuna tentang Nama-nama Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Nomor 2019 Tahun 2019.

Untuk mengukur Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan sasaran /target serta anggaran dan realisasi dinas pemberdayaan perempuan ,perlindungan anak ,pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Natuna di periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel C.23 dan tabel C.24

Tabel C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna Tahun 2016- 2020

No	Indikator Kinerja Sasaran	2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	Rasio Capaian	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Target	Realisasi	Rasio Capaian
1	Indek Pemberdayaan Gender	42,40	52,85	124,65	42,50	48,55	114,24	42,50	49,17	115,69	42,17	42,02	99,64	55,57 %	42,02%	75,37%
2	Capaian Kabupaten Layak Anak	madya	Pratama	pratama	Madya	pratama	pratama	madya	pratma	pratama	madya	Pratama	pratama	madya	Pratama	Pratama
3	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Angka Kelahiran Total fertilityRate/TFR Per – usia 15 – 49 Tahun	2,27	2,82	124,23	2,27	2,9	127,75	2,42	3,03	125,21	2,27	3,03	133,48	2,19	3,03	138,36

Tabel C.23 I Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB Tahun 2016-2020

Tabel C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna

Uraian	2016			2017			2018			2019			2020			Rata-rata Pertumbuhan	
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran (%)	Realisasi (%)
PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
BELANJA	6,835,393,800.00	6,157,004,917.00	90.08%	8,449,234,129.00	7,730,957,830.00	91.50%	6,325,407,953.00	5,406,991,575.00	85.48%	9,143,701,628.00	8,628,135,725.00	94.36%	11,435,923,434.00	9,570,459,619.00	83.69%	2,881,363,279.50	2,706,711,781.50
BELANJA OPERASI	6,372,592,300.00	5,717,041,221.00	89.71%	8,017,434,129.00	7,328,704,230.00	91.41%	6,325,407,953.00	5,406,991,575.00	85.48%	9,143,701,628.00	8,628,135,725.00	94.36%	9,915,523,434.00	8,160,182,107.00	82.30%	2,964,064,779.50	2,794,106,099.50
Belanja Pegawai	3,966,353,800.00	3,614,084,647.00	91.12%	3,691,072,629.00	3,578,141,263.00	96.94%	3,582,163,693.00	3,485,127,870.00	97.29%	5,263,031,064.00	5,189,946,468.00	97.26%	4,976,685,926.00	4,717,006,565.00	94.78%	1,225,090,979.50	1,404,376,845.25
Belanja Barang dan Jasa	2,406,238,500.00	2,102,956,574.00	87.40%	4,326,361,500.00	3,750,562,967.00	86.69%	2,743,244,260.00	1,921,863,705.00	70.06%	3,880,670,564.00	3,509,189,257.00	90.43%	4,938,837,508.00	3,443,175,542.00	69.72%	1,738,973,800.00	1,389,729,254.25
BELANJA MODAL	462,801,500.00	439,963,696.00	95.07%	431,800,000.00	402,253,600.00	93.16%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,520,400,000.00	1,410,277,512.00	92.76%	(82,701,500.00)	(87,394,318.00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	272,801,500.00	252,037,500.00	92.39%	431,800,000.00	402,253,600.00	93.16%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	200,400,000.00	189,839,000.00	94.73%	(222,701,500.00)	(204,577,750.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190,000,000.00	187,926,196.00	98.91%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,320,000,000.00	1,220,438,512.00	92.46%	140,000,000.00	117,183,432.00
SURPLUS / (DEFISIT)	(6,835,393,800.00)	(6,157,004,917.00)	90.08%	(8,449,234,129.00)	(7,730,957,830.00)	91.50%	(6,325,407,953.00)	(5,406,991,575.00)	85.48%	(9,143,701,628.00)	(8,628,135,725.00)	94.36%	(11,435,923,434.00)	(9,570,459,619.00)	83.69%	(2,881,363,279.50)	(2,706,711,781.50)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGA	(6,835,393,800.00)	(6,157,004,917.00)	90.08%	(8,449,234,129.00)	(7,730,957,830.00)	91.50%	(6,325,407,953.00)	(5,406,991,575.00)	85.48%	(9,143,701,628.00)	(8,628,135,725.00)	94.36%	(11,435,923,434.00)	(9,570,459,619.00)	83.69%	(2,881,363,279.50)	(2,706,711,781.50)

Tabel C.24 I Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu tentang perempuan, gender, tumbuh kembang anak, Sosial, Disabilitas serta manajemen pelayanan publik.
2. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data pilah dan sistem informasi Tentang sosial kemasyarakatan, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
3. Belum maksimalnya pembangunan berwawasan kependudukan
4. Ketahanan keluarga, ketahanan remaja dan ketahanan ekonomi keluarga masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan terhadap keluarga.
5. Belum tersedianya data basis keluarga yang bisa diakses oleh stakeholder dan masyarakat berupa sistem informasi keluarga yang bersifat lokal.
6. Perlu peningkatan yang terus menerus terhadap pembinaan, monitoring dan evaluasi SDM lini lapangan.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Adanya Edaran Bupati nomor 263/DP3AP2KB- PPA/176/2021 Tentang Pelaksanaan PUG Dalam Pembangunan.
2. Adanya Peraturan Menteri PP dan PA no 6 tahun 2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak, sehingga kedepannya setiap data resmi yang dikeluarkan harus sudah terpilah.
3. Adanya Perbub nomor 45 tahun 2020 tentang pembentukan untuk pelaksana teknis daerah perlindungan dan anak pada dinas DP3AP2KB
4. mempunyai tugas koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah dan unsur terkait lainnya untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, politi, hukum, sosial, dan budaya bagi perempuan dan pemenuhan hak anak, serta memberikan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial dan medis, pendamping,

konseling dan tindak lanjut terhadap perempuan dan anak korban perdagangan dan tindak kekerasan serta pemenuhan hak-hak anak.

5. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam sosial kemasyarakatan, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Adanya Peraturan Pemerintah Tentang Pengendalian Penduduk dan Penguatan tata kelola kependudukan dengan penekanan pada penguatan koordinasi, kolaborasi, sinkronisasi antar kementerian/ lembaga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, serta pemangku kepentingan dalam pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan.
7. Adanya Kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai kependudukan dan keluarga Berencana.
8. Adanya organisasi perempuan ,lembaga masyarakat ,perguruan tinggi ,dan dunia usahannya
9. Adanya pembagian kewenangan kunkuren antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan Program Pembangunan keluarga ,kependudukan dan keluarga berencana

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain : Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

- a. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas;

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

- a. Rendahnya kualitas SDM Perempuan
- b. Belum optimalnya pelaksanaan program yang responsif anak

3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum maksimalnya Pembangunan berwawasan kependudukan
- b. Perlu Peningkatan Akses dan Kualitas Terhadap Pelayanan Kontrasepsi (KB) dan Perencanaan Kehamilan.
- c. Belum Maksimalnya Program Ketahanan Keluarga yang bisa Menjaga Kualitas Setiap Anggota Keluarga dan Ketahanan Remaja

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman, Dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural “

Maka dari visi pembangunan jangka menengah kabupaten natuna tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Maritim yang Unggul

- Maritim yang unggul memiliki makna bahwa natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia .maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan .sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan kabupaten natuna memiliki keunggulan dari potensi maritime dan sumber daya manusia yang memiliki kualitas terbaik.

2. Eksotis

- Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata.

3. Aman

- Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas diperekonomian di wilayah Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintah Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

4. Kemandirian Ekonomi

- Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan

potensi kelautan yang kaya, Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

5. Religius

- Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religious yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintah dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama.

6. Kemandirian Ekonomi

- Kultural adalah kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan.

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026, ditetapkan melalui 7 (Tujuh) misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Misi pertama ini menggambarkan sebuah akselerasi kondisi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna sehingga mampu untuk berkompetisi dalam mendukung pembangunan. Misi ini secara operasional diupayakan melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas daya saing tenaga kerja, sehingga dapat menunjang peningkatan daya saing wilayah.

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

Misi kedua ini menggambarkan sebuah kondisi pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan potensi unggulan daerah. Misi ini diwujudkan melalui peningkatan perekonomian di sector perikanan dan kelautan, pariwisata bahari, investasi yang sehat, usaha mikro dan koperasi. Selain itu juga diwujudkan dengan pembangunan kawasan ekonomi berbasis ekonomi, industry. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis.

Misi ketiga ini menggambarkan sebuah kondisi terciptanya natuna sebagai kawasan yang aman, strategis dan eksotis. Upaya dalam mencapai misi ini adalah melalui pembangunan kawasan perbatasan, mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kontribusi sector pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peningkatan jumlah kapal-kapal nelayan berbendera Indonesia. Sehingga dapat teratasinya kesenjangan pembangunan antar wilayah.

4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur.

Misi keempat ini menggambarkan sebuah kondisi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur. Misi ini secara operasional diupayakan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang tertib dan teratur, pembangunan system transportasi, perluasan konektivitas, antar wilayah, peningkatan kuantitas, dan kualitas transportasi udara.

5. Menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Misi kelima ini menggambarkan terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Misi ini diwujudkan dengan terciptanya kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup dengan sarana, prasarana, yang berwawasan terhadap pembangunan, ketersediaan air bersih, dan konservasi alam.

6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)

Misi keenam ini menggambarkan kondisi pemerintah mampu menciptakan reformasi birokrasi cerdas. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan misi ini adalah melalui peningkatan kolaborasi stakeholders dengan pemerintah, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Misi ketujuh ini menggambarkan sebuah kondisi dimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diterapkan secara optimal. Adapun misi ini diwujudkan dengan peningkatan konektivitas data digital antar pulau, penerapan teknologi dalam pelayanan publik, penggunaan aplikasi di seluruh kota. Sehingga teknologi digital dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi semua sektor.

Dari penjabaran visi dan misi di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung **Misi satu yaitu : Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.**

Misi pertama ini menggambarkan sebuah akselerasi kondisi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna sehingga mampu untuk berkompetisi dalam mendukung pembangunan. Misi ini secara operasional diupayakan melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas daya saing tenaga kerja, sehingga dapat menunjang peningkatan daya saing wilayah. Perlu kita ketahui bersama Peningkatan Kualitas SDM Dimulai Dari Keluarga Perjuangan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukanlah tugas pemerintah semata. Masyarakat, pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya ikut berperan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia Melalui kajian tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdapat 5 pilar dalam indikator ketahanan keluarga yaitu 1) legalitas, keutuhan dan kesetaraan gender; 2) ketahanan fisik; 3) ketahanan ekonomi; 4) ketahanan psikologis dan 5) ketahanan sosial budaya.

Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mencapai misi bupati tentu adanya factor factor yang menjadi penghambat dan factor pendorong.

1. pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi pendorong adalah:

- Jumlah perempuan sebanyak 45 %
- Jumlah anak sebanyak 1/3 dari jumlah penduduk
- Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintah daerah urusan perempuan dan anak merupakan urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan
- Menjadi urusan lintas sektoral
- Banyak nya organisasi perempuan yang aktif
- Lembaga masyarakat berbasis perempuan dan anak
- Adanya lembaga pelayanan khusus perempuan dan anak di Polres
- Ada unit pelaksana teknis daerah (uptdpppa) perlindungan perempuan dan anak
- Adanya Satgas bebas kekerasan di kelurahan dan desa
- Adanya perlindungan anak berbasis masyarakat (patbm)
- Adanya forum anak di setiap kelurahan/desa

2. Dan menjadi factor penghambat dalam pencapaian misi adalah

- Sumber daya manusia terkait pemenuhan hak perempuan dan anak yang masih terbatas
- Masih adanya pemahaman yang salah terkait perlindungan anak dan perempuan di masyarakat
- Belum optimalnya anggaran terkait pencegahan dan pelayanan
- Letak geografis kepulauan sehingga memperlambat proses pelayanan terhadap korban perempuan dan anak
- Masih tingginya pernikahan usia anak
- Masih banyak kasus anak berhadapan hukum
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pola asuh dalam keluarga
- Masih adanya kesalahan persepsi dalam menterjemahkan undang-undang perlindungan anak
- Masih adanya persepsi di dalam masyarakat perempuan merupakan golongan nomor dua (subordinasi)
- Masih kurangnya dukungan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak
- Masih kurangnya sinkronisasi program /kegiatan terkait perempuan dan anak

3. faktor faktor yang menjadi factor pendorong pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah yang menjadi pendorong MISI SATU

- Tenaga PKB/PLKB minimal 1 di setiap kecamatan
- Adanya anggaran untuk honor kader IMP di anggaran BOKB/APBN
- Tersedianya dana pembangunan Balai Penyuluh KB .
- Tersedianya anggaran penggerakan
- Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan dalam pelayanan KB
- Pelaksanaan KIE oleh PKB/PLKB, Kader dan bidan
- Program Prioritas Nasional (Stunting, PKBR dan Lansia Tangguh)
- Program Penanggulangan Stunting (pendampingan Keluarga yang terdiri dari calon pengantin, paska salin/keluarga baduta)
- Program Kampung Keluarga Berkualitas
- Masuknya dokumen Grand Desain Kependudukan (GDPK) dalam implementasi perencanaan daerah

4. Dan faktor-faktor yang menjadi faktor penghambat pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah yang menjadi pendorong MISI SATU
- Belum Tersedianya SDM (PKB/PLKB, Kader IMP) yang berkualitas dan professional di Kecamatan
 - Peningkatan peran serta masyarakat , pergerakan dan peran serta mitra belum optimal
 - Dukungan dari APBD untuk operasional belum maksimal
 - Angka kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi masih cukup tinggi
 - Kegiatan peningkatan kapasitas SDM masih kurang
 - Keperdulian masyarakat terutama ibu paska salin yang tidak segera untuk ber KB dan masih mengutamakan budaya adat lokal.
 - Tidak semua desa menganggarkan insentif untuk kader kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKA, PIK-R)
 - Kader kelompok kegiatan yang selalu bertukar
 - Kegiatan peningkatan kapasitas kader dan pembinaan dilapangan belum maksimal.
 - Semua program yang ada Lintas Sektor belum bernuansa wawasan kependudukan



Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi : Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM Tujuan : Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Untuk Menunjang Peningkatan Daya Saing Wilayah Sasaran : Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	a) Rendahnya kualitas SDM perempuan b) Belum optimalnya pelaksanaan program yang responsif gender c) Belum maksimalnya pembangunan berwawasan kependudukan dan perencanaan kehamilan d) Masih Perlunya peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kontrasepsi (KB) dan perencanaan kehamilan e) Belum maksimalnya program ketahanan keluarga yang bisa menjaga kualitas setiap anggota keluarga dan ketahanan remaja	a) Sumber daya manusia terkait pemenuhan hak perempuan dan anak masih terbatas b) Masih adanya pemahaman yang salah terkait perlindungan anak dan perempuan di masyarakat c) Belum optimalnya anggaran anggaran terkait pencegahan dan pelayanan terhadap korban perempuan dan anak d) Masih tingginya pernikahan usia anak e) Masih banyak kasus anak yang berhadapan hukum f) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pola asuh dalam keluarga g) Masih adanya kesalahan persepsi dalam menenterjemaah kan undang –undang perlindungan anak h) Masih adanya persepsi di dalam masyarakat perempuan merupakan golongan nomor dua (SUBORDINASI) i) Masih kurangnya dukungan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak j) Dukungan dari APBD untuk operasional belum maksimal k) Angka kebutuhan ber KB yang tidak	a. Jumlah perempuan sebanyak 45% b. Jumlah anak sebanyak 1/3 dari jumlah penduduk c. Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintah daerah ,urusan perempuan dan anak merupakan urusan wajib pemerintah dan non pelayanan d. Menjadi urusan lintas sektoral e. Banyaknya urusan lintas sektoral f. Banyaknya organisasi perempuan yang aktif g. Lembaga masyarakat berbasis perempuan dan anak h. Adanya lembaga pelayanan khusus perempuan dan anak di polres i. Ada unit pelaksana teknis daerah (UPTDPPA) perlindungan perempuan dan anak j. Adanya satgas bebas kekerasan di kelurahan dan desa k. Adanya perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM)

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			terpenuhi masih cukup tinggi l) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM masih kurang m) Keperdulian masyarakat terutama ibu paska salin yang tidak segera untuk ber KB dan masih mengutamakan budaya adat lokal. n) Tidak semua desa menganggarkan insentif untuk kader kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKA, PIK-R) o) Kader kelompok kegiatan yang selalu bertukar p) Kegiatan peningkatan kapasitas kader dan pembinaan dilapangan belum maksimal. q) Semua program yang ada Lintas Sektor belum bernuansa wawasan kependudukan.	l. Tenaga PKB/PLKB minimal 1 di setiap kecamatan m. Adanya anggaran untuk honor kader IMP di anggaran BOKB/APBN n. Tersedianya dana pembangunan Balai Penyuluh KB . o. Tersedianya anggaran penggerakan p. Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan dalam pelayanan KB q. Pelaksanaan KIE oleh PKB/PLKB, Kader dan bidan r. Program Prioritas Nasional (Stunting, PKBR dan Lansia Tangguh) s. Program Penanggulangan Stunting (pendampingan Keluarga yang terdiri dari calon pengantin, paska salin/keluarga baduta) t. Program Kampung Keluarga Berkualitas u. Masuknya dokumen Grand Desain Kependudukan (GDPK) dalam implementasi perencanaan daerah

Tabel 3. 1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas P3AP2KB

3.3. Telaahan Renstra Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Berikut Kami Paparkan telaah Renstra Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi Kepulauan Riau, Telaah Renstra BKKBN, Telaah Renstra Kementerian

A. Telaah Renstra Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017). Visi pembangunan daerah merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pada zaman kesultanan Riau Kepulauan Riau, Kepulauan Riau dikenal menjadi sebagai salah satu pusat pemerintahan, pusat pengetahuan, perdagangan dan pusat peradaban Melayu. Hingga awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an, Kepulauan Riau adalah daerah yang makmur. Pada masa itu Kepulauan Riau dikenang dengan "zaman dolar". Dua masa tersebut menjadi bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Kepulauan Riau pernah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Kepulauan Riau berada di Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan terpadat di dunia. Kepulauan Riau juga berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Kondisi ini mengharuskan sumber daya manusia di Kepulauan Riau yang berkualitas agar mampu bersaing pada tingkat regional dan internasional.

Berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai hal yang pernah dicapai pada kedua masa tersebut maka visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Makmur:** Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.
- **Berdaya Saing:** Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- **Berbudaya:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti pertambangan, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas

dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

3. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi dan *smart service* kepada masyarakat, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk merekatkan hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar

pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang merata di setiap daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu: ***Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sehat Dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Iman Dan Taqwa*** dengan tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah: ***Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter*** dan sasaran: ***Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak serta Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang.***

B. Telaah Renstra BKKBN

Visi Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yang mengandung harapan kinerja Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian dalam upaya meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Bapak Presiden telah menetapkan 9 (sembilan) Misi, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sembilan misi ini merupakan pengembangan, percepatan dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia).

Dalam mendukung Visi, Misi dan Janji Presiden RI 2020-2024 sebagaimana tertera diatas, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut: **“Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Visi tersebut mengandung pengertian:

- a. Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2.26 pada tahun 2020 sampai dengan 2.1 pada tahun 2024.
- b. Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
- c. Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KBKR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
- d. Pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;

- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
- c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
- e. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
- f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

- a. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia;
- b. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- b. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024;
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*Unmet Need* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024;

- d. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per-1.000 kelahiran pada 2024.
- e. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- f. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada menjadi 22,1 tahun pada 2024.

C. Telaah Renstra Kementerian

1. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu: **"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong"**.

Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu: **"Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan**

Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
- b. Peningkatan perlindungan anak; dan
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kemen PPPA mendasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- a. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- b. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- c. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
- g. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak,

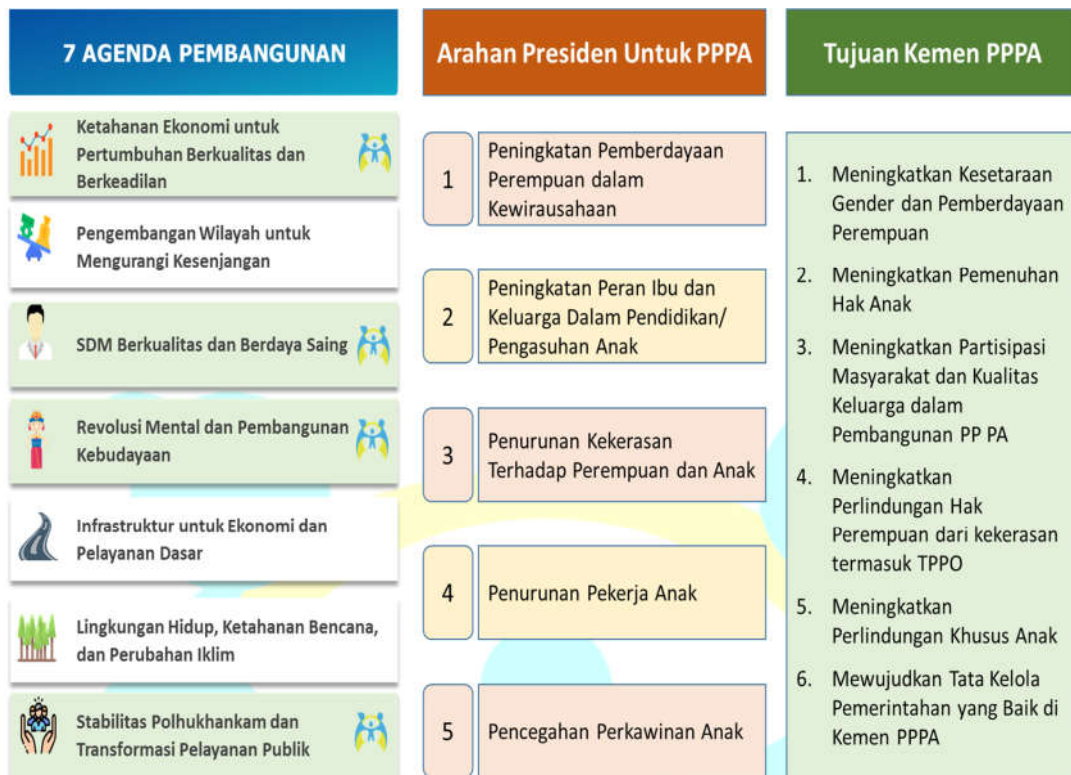
perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. Proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
- c. Prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
- d. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- e. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- f. TPAK Perempuan; dan
- g. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

- a. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
- b. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
- c. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Penurunan pekerja anak; dan
- e. Pencegahan perkawinan anak.

Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA



Gambar 3. 1 Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- 3) TPAK Perempuan; dan
- 4) Indeks PUG Nasional.

b. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- 2) proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- 3) persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- 4) persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- 2) Indeks Kualitas Keluarga.

d. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- 2) Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- 3) Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

e. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- 2) Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- 3) Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- 4) Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

f. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi;
- 2) Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- 3) Tingkat Maturitas SPIP;

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana kabupaten natuna sejalan dalam mendukung arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Kepulauan Riau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya sebagaimana di jelaskan dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Kepulauan Riau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	a) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan; b) Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak; c) Terwujudnya perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan; d) Meningkatnya Tata Kelola Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;	a) Rendahnya kualitas SDM perempuan b) Belum optimalnya pelaksanaan program yang responsif gender c) Belum maksimalnya pembangunan berwawasan kependudukan dan perencanaan kehamilan d) Masih Perlunya peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kontrasepsi (KB) dan perencanaan kehamilan e) Belum maksimalnya program ketahanan keluarga yang bisa menjaga kualitas setiap anggota keluarga dan ketahanan remaja	a) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan berbasis gender; b) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak; c) Rendahnya kapasitas lembaga penyedia layanan dalam memenuhi hak-hak anak d) Letak geografis yang terdiri dari kepulauan yang sehingga penanganan kasus menjadi lambat e) Masih adanya ego sektoral dalam hal penyusunan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setiap OPD f) Anggaran yang terbatas g) SDM (PLKB) yang jumlahnya kurang memadai h) Kurangnya konseling KB pada fasilitas kesehatan terutama pada ibu hamil i) Kurangnya dukungan program ketahanan keluarga pada tingkat desa	a) Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender b) Komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak c) Banyaknya lembaga masyarakat yang aktif d) Dukungan pemerintah daerah dalam dukungan anggaran kegiatan e) Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan f) Perlunya kerjasama lintas sektor dan mitra

Tabel 3. 2 Permasalahan Pelayanan Dinas P3AP2KB

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 tidak memiliki dampak terhadap perubahan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut.

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Dalam melaksanakan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan nya dan hasil diskusi yang telah dilakukan bersama dengan bidang – bidang teknis, berkaitan dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana isu- isu menjadi prioritas untuk segera di selesaikan adalah sebagai berikut:

1. Tingginya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
2. Tingginya Pernikahan Usia Anak
3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Belum Optimal Peran Satgas Desa Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
5. Masih Kurangnya Sinergisitas Program /Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Banyak Kasus tak Terlayani Secara Komprehensif Karena Letak Geografis Sehingga Membutuhkan Waktu dan Anggaran Untuk Mendatangkan Psikolog ke Pulau – Pulau
7. Masih Kurangnya SDM Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak
8. Masih Tingginya Angka Kelahiran Total Perwanita Usia Subur (15-49 tahun);
9. Masih rendahnya penggunaan kontrasepsi modern pada peserta KB baru ;

10. Masih rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan keluarga ;
11. Tingginya Unmet need;
12. Belum optimalnya kualitas dan ketahanan keluarga;
13. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan



BAB IV

TUJUAN, SASARAN

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi, dan terus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dalam mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik dan dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka visi dan misi tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran di tingkat Perangkat Daerah. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

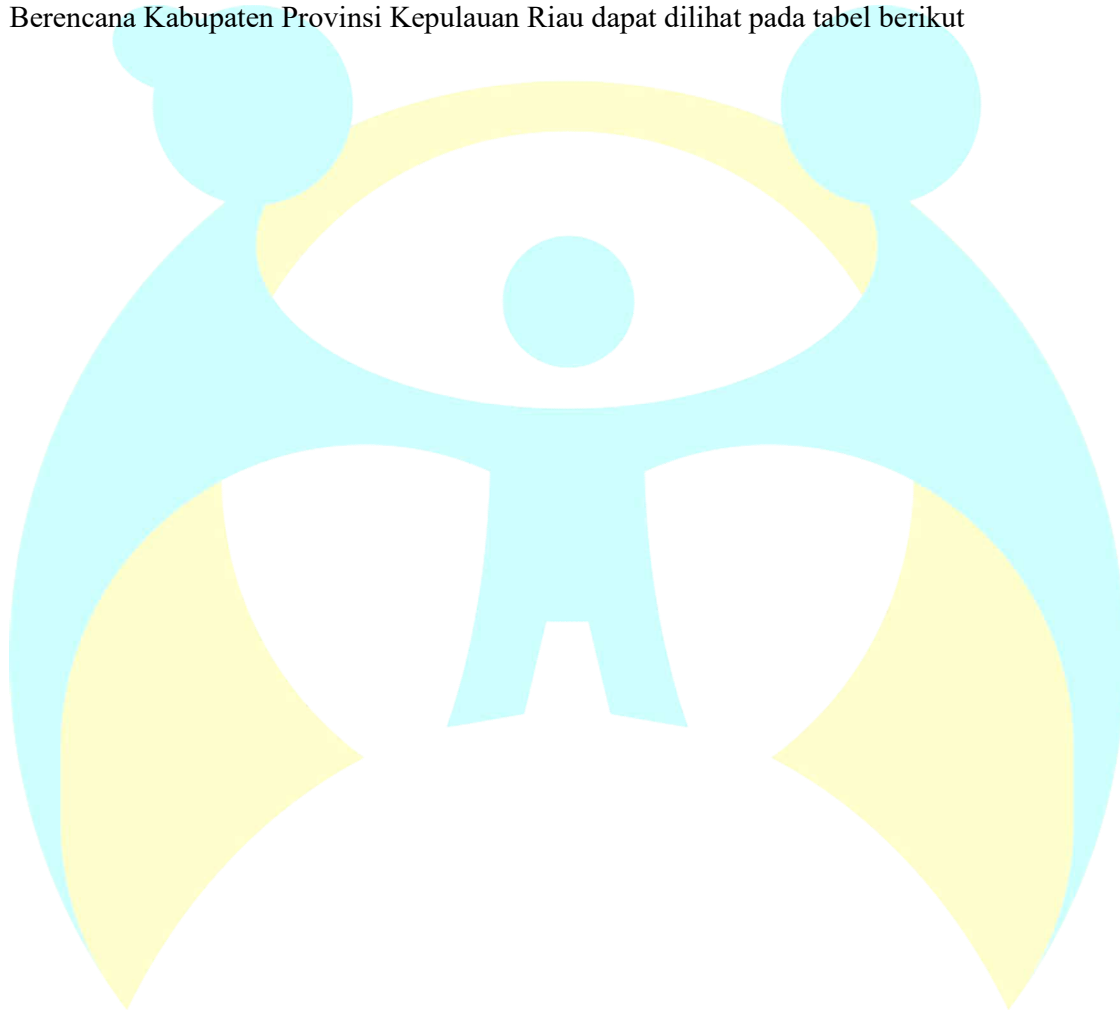
- Tujuan : 1. Meningkatkan anggaran renponsif gender
2. Mewujudkan natuna sebagai kabupaten layak anak
3. Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk
4. Meningkatnya biokrasi yang bersih dan akuntabel
5. Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Sasaran yang dicapai dari tujuan ini adalah:

- Sasaran : 1. Meningkatnya kesetaraan gender ,pemberdayaan dan perlindungan perempuan
2. Tercapainya perlindungan anak
3. Menurunnya angka kelahiran total
4. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
5. Meningkatnya kepuasan masyarakat

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Akan di sampaikan Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana disajikan pada Tabel T- C.25 berikut ini

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel T- C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	RUMUSAN TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan anggaran responsif gender	Meningkatkan kesetaraan gender,perberdayaan dan perlindungan perempuan	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan	Proporsi Angkatan Kerja Perempuan / Rasio Terhadap Rata- rata Upah (Rumus BPS)	Persen	24,51	24,52	24,52	24,54	24,55
			Persentase Keterwakilan Perempuan di legislatif	Jumlah Anggota Legislatif Perempuan / Jumlah Anggota x 100	Persen	0	0	0	0,5	0,5
			Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah / jumlah pekerja perempuan x 100	Persen	46,40	46,45	46,50	46,55	46,60
			Persentase perempuan korban kekerasan dan TTPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TTPO	Persen	100	100	100	100	100

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	RUMUSAN TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2022	2023	2024	2025	2026
2.	Mewujudkan Natuna Sebagai Kabupaten Layak Anak	Tercapainya Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Pengaduan ,Laporan yang ditindak lanjuti oleh unit pelayanan terpadu / jumlah laporan ,pengaduan yang masuk k unit pelayanan x 100	Persen	100	100	100	100	100
3.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	Angka kelahiran total (total fertility rate /TFR) per WUS (15 – 49 tahun)	Angka	2,71	2,58	2,49	2,41	2,30
4.	Meningkatnya Biokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP		nilai	78,00	79,50	80,00	80,00	80,00
5.	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM = Total dari nilai persepsi per unsur/Total unsur yang terisi x Nilai penimbangan	nilai	3,46	3,47	3,48	3,49	3,50

Tabel T-C.25 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Strategi

Strategi di susun sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah untuk segera dilaksanakan dalam lima tahun kedepan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG melalui:
 - a. Peningkatan komitmen pemerintah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang;
 - b. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpilah gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)-;
2. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan melalui:
 - a. Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan untuk perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;

- b. Penguatan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
 - c. Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;
 - d. Pengembangan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial;
 - e. Peningkatan kualitas Lembaga/Unit Layanan yang meliputi Sistem Layanan, SDM dan sarana/prasarana pendukung.
3. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak melalui:
- a. Advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
 - b. Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;
 - c. Penguatan sistem data dan informasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan tindak kekerasan terhadap Anak
4. Meningkatnya penyediaan, pemanfaatan sistem data gender dan anak dalam penyusunan dokumen perencanaan melalui :
- a. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat Kabupaten/Kota;
5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan KB melalui:
- a. Penguatan Kapasitas Faskes dan Jaringan
 - b. Penguatan Kemitraan Dalam Rangka Kualias Pelayanan
 - c. Penguatan Advokasi ,Promosi dan KIE
 - d. Peningkatan Pelayanan KB Pasca Salin dan Pergerakan KB
 - e. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pergerakan PPKBD /Sub PPKBD

6. Meningkatkan Kualitas Keluarga Melalui:
 - a. Mengoptimalkan Kegiatan Kelompok Kegiatan BKB,BKR,BKL,PIK-R,UPPKA
 - b. Meningkatkan Pemahaman 8 Fungsi Keluarga di Semua Kelompok Kegiatan
 - c. Meningkatkan Edukasi 1000 HPK dan Pola Asuh Dalam Upaya Penurunan Stunting
 - d. Mengoptimalkan Kinerja Petugas Pendamping Keluarga Dalam Mendampingi CATIN,BUMILibu pasca salin dan 0-59 bulan
 - e. Meningkatkan Peran Kampung KB dalam Menciptakan Kemandirian Keluarga
 - f. Meningkatkan Dan Mendampingi Remaja Dalam Penyiapan Berkeluarga (PKBR)
 - g. Meningkatkan Peran Kampung KB Dalam Menciptakan Kemandirian Keluarga
 - h. Meningkatkan Kemitraan Pembangunan Keluarga
 - i. Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang
7. Penguatan dan Sikronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk Melalui :
 - a. Pengembangan Grand Desain Kependudukan (GDPK) 5 pilar dan dapat di Mampatkan Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Penguatan Sinergisitas Kebijakan Penyelenggaraan Kependudukan
 - c. Meningkatkan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)

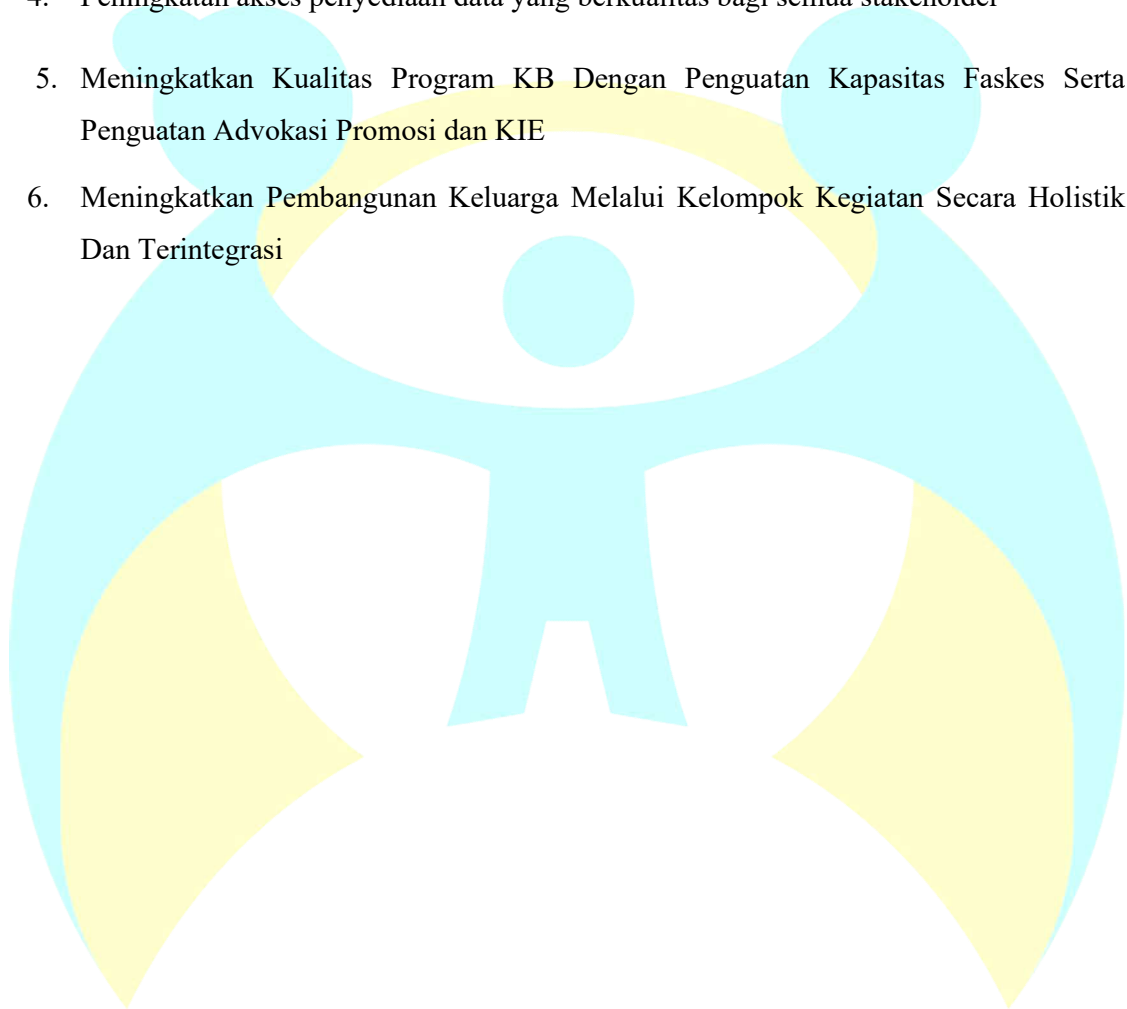
B. Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dengan fokus pada advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender dan peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpilah gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan perlindungan hak perempuan dan anak dengan fokus pada pengembangan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial serta peningkatan kualitas

Lembaga/Unit Layanan yang meliputi Sistem Layanan, SDM dan sarana/prasarana pendukung.

3. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya dengan fokus pada pemberian advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
4. Peningkatan akses penyediaan data yang berkualitas bagi semua stakeholder
5. Meningkatkan Kualitas Program KB Dengan Penguatan Kapasitas Faskes Serta Penguatan Advokasi Promosi dan KIE
6. Meningkatkan Pembangunan Keluarga Melalui Kelompok Kegiatan Secara Holistik Dan Terintegrasi



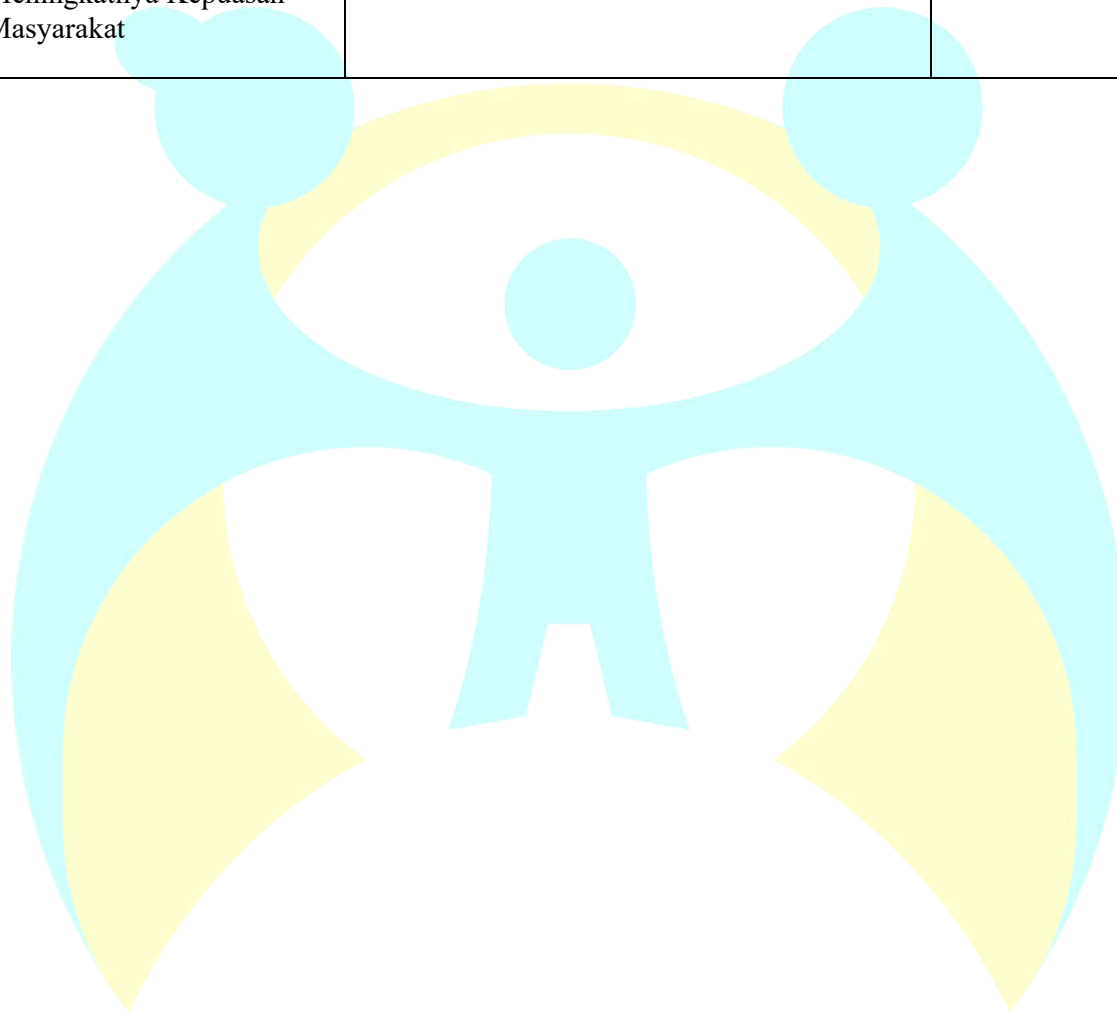
VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman, Dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural “		
MISI I	:	Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Anggaran Reponsif Gender	Meningkatnya Kesenjangan gender ,pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG melalui: a. Peningkatan komitmen pemerintah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang; b. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender; c. Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpadu gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. Pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang	Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dengan fokus pada advokasi kepada pemerintah kabupaten/ kota, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender dan peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpadu gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota; perempuan dan anak dengan fokus pada pengembangan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial serta peningkatan kualitas Lembaga/Unit Layanan yang meliputi Sistem Layanan, SDM dan sarana/prasarana pendukung.

			responsif gender melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) ; Meningkatnya penyediaan, pemanfaatan sistem data gender dan anak melalui : - Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; - Optimalisasi pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat Kabupaten/Kota;	Peningkatan akses penyediaan data yang berkualitas bagi semua stakeholder
2	Mewujudkan Natuna Sebagai Kabupaten Layak Anak	Tercapainya Perlindungan Anak	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak melalui: - Advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; - Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;	Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya dengan fokus pada pemberian advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;

			c. Penguatan sistem data dan informasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan tindak kekerasan terhadap Anak	
3	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan KB melalui: a. Penguatan Kapasitas Faskes dan Jaringan b. Penguatan Kemitraan Dalam Rangka Kualias Pelayanan c. Penguatan Advokasi ,Promosi dan KIE d. Peningkatan Pelayanan KB Pasca Salin dan Pergerakan KB e. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pergerakan PPKBD /Sub PPKBD Meningkatkan Kualitas Keluarga Melalui: a. Mengoptimalkan Kegiatan Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA b. Meningkatkan Pemahaman 8 Fungsi Keluarga di Semua Kelompok Kegiatan c. Meningkatkan Edukasi 1000 HPK dan Pola Asuh Dalam Upaya Penurunan Stunting d. Mengoptimalkan Kinerja Petugas Pendamping Keluarga Dalam Mendampingi CATIN,BUMILibu pasca salin dan 0-59 bulan e. Meningkatkan Peran Kampung KB dalam Menciptakan Kemandirian	Meningkatkan Kualitas Program KB Dengan Penguatan Kapasitas Faskes Serta Penguatan Advokasi Promosi dan KIE Meningkatkan Pembangunan Keluarga Melalui Kelompok Kegiatan Secara Holistik Dan Terintegrasi

			Keluarga f. Meningkatkan Dan Mendampingi Remaja Dalam Penyiapan Berkeluarga (PKBR) g. Meningkatkan Peran Kampung KB Dalam Menciptakan Kemandirian Keluarga h. Meningkatkan Kemitraan Pembangunan Keluarga i. Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Penguatan dan Sikronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk Melalui : a. Pengembangan Grand Desain Kependudukan (GDPK) 5 pilar dan dapat di Mampatkan Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah b. Penguatan Sinergisitas Kebijakan Penyelenggaraan Kependudukan c. Meningkatkan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	
4	Meaningkatnya Biokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah		

5	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		
---	---	----------------------------------	--	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana program untuk tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna akan diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Selain kegiatan administrasi perkantoran yang sifatnya rutin, untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional sebagai kelanjutan kebijakan untuk meningkatkan pendidikan literasi ke masyarakat dan penyelenggaraan kearsipan. Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

C. Non Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Natuna

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undang

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ;
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan ;
- 4) Penyediaan Barang Bacaan dan Perundang undangan ;
- 5) Penyediaan Bahan /Material
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD;

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada **Tabel T- C 27** (terlampir).

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NATUNA

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2.3.1.	MENINGKATKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER	Persen	42.99	43.01	1609930000	43.03	1568696908	43.05	1741696908	43.07	1804000000	43.09	2030051980	43.09	8754375796	
1.2.3.1.1.	MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF	Persen	0	0	329930000	0	387696908	0,5	344696908	0,5	345000000	0,5	470051980	0,5	1877375796	
1.2.3.1.1.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF	Persen	0	0	129930000	0	187696908	0	109696908	0,5	95000000	0,5	205051980	0,5	727375796	
1.2.3.1.1.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, ekonomi , sosial, dan ekonomi	Pertemuan	0	1	129930000	2	187696908	5	109696908	6	95000000	7	205051980	7	727375796	
1.2.3.1.1.02.2.02.02.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	9	9	129930000	9	187696908	9	109696908	9	95000000	9	205051980	9	727375796	
1.2.3.1.1.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGOLAH DATA KE DALAM STATISTIK GENDER DAN ANAK	Persen	2.17	8.70	200000000	10.87	200000000	13.04	235000000	15.22	250000000	17.39	265000000	17.39	1150000000	
1.2.3.1.1.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan Data Gender dan Anak	Persen	70	70	200000000	75	200000000	80	235000000	85	250000000	90	265000000	90	1150000000	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2.3.1.1.05.2.01.01.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	0	1	100000000	1	100000000	1	135000000	1	150000000	1	165000000	5	650000000	
1.2.3.1.1.05.2.01.02.	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	500000000	
1.2.3.1.1.	MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	Persen	100	100	680000000	100	581000000	100	777000000	100	829000000	100	920000000	100	3787000000	
1.2.3.1.1.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	Persen	100	100	680000000	100	581000000	100	777000000	100	829000000	100	920000000	100	3787000000	
1.2.3.1.1.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan KTP / TPPO	Kegiatan	0	2	100000000	2	100000000	2	120000000	2	130000000	2	140000000	2	590000000	
1.2.3.1.1.03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	100000000	1	100000000	1	120000000	1	130000000	1	140000000	1	590000000	
1.2.3.1.1.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	Persen	100	100	180000000	100	101000000	100	167000000	100	189000000	100	200000000	100	837000000	
1.2.3.1.1.03.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	14	9	180000000	8	101000000	7	167000000	6	189000000	10	200000000	10	837000000	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2.3.1.1.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban perempuan yang mendapatkan layanan rujukan	Persen	100	100	100000000	100	90000000	100	120000000	100	130000000	100	140000000	100	580000000	
1.2.3.1.1.03.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	0	6	100000000	6	90000000	6	120000000	6	130000000	6	140000000	6	580000000	
1.2.3.1.1.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Perempuan dan Anak yang mendapat Layanan Konfrehensif	Persen	100	100	200000000	100	200000000	100	250000000	100	250000000	100	300000000	100	1200000000	
1.2.3.1.1.03.2.03.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	1	100000000	1	100000000	1	150000000	1	150000000	1	200000000	1	700000000	
1.2.3.1.1.03.2.03.04.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	500000000	
1.2.3.1.1.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan pengembangan lembaga layanan	Persen	100	100	100000000	100	90000000	100	120000000	100	130000000	100	140000000	100	580000000	
1.2.3.1.1.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	1	2	100000000	2	90000000	4	120000000	4	130000000	5	140000000	5	580000000	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2.3.1.1.	MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL	Persen	46.35	46.40	400000000	46.45	400000000	46.50	420000000	46.55	430000000	46.60	440000000	46.60	2090000000	
1.2.3.1.1.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERGERAK DIPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Lembaga	0	1	100000000	1	100000000	1	120000000	1	130000000	1	140000000	1	590000000	
1.2.3.1.1.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERGERAK DIPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persen	10	20	100000000	25	100000000	30	100000000	35	100000000	40	100000000	40	500000000	
1.2.3.1.1.02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG di Daerah	Pertemuan	3	3	200000000	3	200000000	3	220000000	3	230000000	3	240000000	3	1090000000	
1.2.3.1.1.02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	500000000	
1.2.3.1.1.02.2.01.03.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	0	10	100000000	15	100000000	20	120000000	25	130000000	28	140000000	28	590000000	
1.2.3.1.1.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PPRG	Persen	70	75	200000000	80	200000000	85	200000000	90	200000000	95	200000000	95	1000000000	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2.3.1.1.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	Persen	0	0	100000000	0	100000000	0	100000000	0,5	100000000	0,5	100000000	0,5	500000000	
1.2.3.1.1.02.2.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	500000000	
1.2.3.1.1.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persen	10	15	100000000	20	100000000	25	100000000	30	100000000	35	100000000	35	500000000	
1.2.3.1.1.02.2.03.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	0	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	500000000	
1.2.3.1.1.	MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE SUMBANGAN PENDAPATAN PEREMPUAN	Persen	24.50	24.51	200000000	24.52	200000000	24.53	200000000	24.54	200000000	24.55	200000000	24.55	1000000000	
1.2.3.1.1.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSENTASE KELUARGA YANG MENDAPAT LAYANAN DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)	Persen	100	100	200000000	100	200000000	100	200000000	100	200000000	100	200000000	100	1000000000	
1.2.3.1.1.04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mendapatkan Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga	Keluarga	0	30	100000000	40	100000000	50	100000000	60	100000000	100	100000000	100	500000000	
1.2.3.1.1.04.2.01.03.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	12	100000000	12	100000000	12	100000000	12	100000000	12	100000000	12	500000000	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2.3.11.04.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mendapat layanan keluarga	Persen	0	0,1	100000000	0.2	100000000	0,3	100000000	0,4	100000000	0,5	100000000	0,5	500000000	
1.2.3.11.04.2.02.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	0	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	4	100000000	1	500000000	
1.2.3.2.	MEWUJUDKAN NATUNA SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK	TINGKATAN KABUPATEN LAYAK ANAK	Tingkat	Pratama	Madya	620000000	Madya	590000000	Nindya	719000000	Nindya	810696908	Utama	1050000000	Utama	3789696908	
2.1.	TERCAPAINYA PERLINDUNGAN ANAK	PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI INSTANSI TERKAIT KABUPATEN	Persen	100	100	620000000	100	590000000	100	719000000	100	810696908	100	1050000000	100	3789696908	
2.1.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)	Persen	70	70	220000000	70	190000000	70	249000000	70	260000000	70	254696908	70	1173696908	
2.1.06.2.01.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga PHA	Lembaga	0	1	100000000	2	90000000	3	120000000	4	130000000	5	140000000	5	580000000	
2.1.06.2.01.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	0	1	100000000	1	90000000	1	120000000	1	130000000	1	140000000	1	580000000	
2.1.06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan	Persen	100	100	120000000	100	100000000	100	129000000	100	130000000	100	114696908	100	593696908	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1.06.2.02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	72	72	120000000	72	100000000	72	129000000	72	130000000	72	114696908	72	593696908	
2.1.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK YANG MENDAPATKAN LAYANANAN DALAM KATEGORI PERLINDUNGAN KHUSUS	Persen	70	100	400000000	100	400000000	100	470000000	100	550696908	100	795303092	100	2616000000	
2.1.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah	Persen	0	0,1	100000000	0,2	100000000	0,3	100000000	0,4	150696908	0,5	300000000	0,5	750696908	
2.1.07.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	100000000	1	100000000	1	100000000	1	150696908	1	300000000	1	750696908	
2.1.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Terlatih Penanganan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	25	50	100000000	70	100000000	80	130000000	90	140000000	100	150000000	100	620000000	
2.1.07.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	10	100000000	11	100000000	10	130000000	9	140000000	8	150000000	8	620000000	
2.1.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan	Persen	25	50	100000000	70	100000000	80	120000000	90	130000000	100	205303092	100	655303092	
2.1.07.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	0	6	100000000	6	100000000	6	120000000	6	130000000	6	205303092	6	655303092	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kegiatan	0	2	100000000	2	100000000	2	120000000	2	130000000	2	140000000	2	590000000	
2.1.07.2.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	100000000	1	100000000	1	120000000	1	130000000	1	140000000	1	590000000	
1.2.3.3.	TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (LPP)	Persen	1.66	1.53	960766908	1.46	1359000000	1.42	1229000000	1.38	1250000000	1.32	1472756000	1.32	6271522908	
1.1.	MENURUNYA ANGKA KELAHIRAN TOTAL	TOTAL FERTILITY RATE (TFR)	Angka	3.03	2.71	960766908	2.58	1359000000	2.49	1229000000	2.41	1250000000	2.30	1472756000	2.30	6271522908	
1.1.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TOTAL FERTILITY RATE	Persen	3.03	2.58	1450000000	2.49	1350000000	2.41	1650000000	2.35	1750000000	2.30	1850000000	2.30	8050000000	
1.1.02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah institusi pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Sekolah	0	0	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	2	100000000	2	500000000	
1.1.02.2.01.07.	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	0	2	100000000	2	100000000	2	100000000	2	100000000	2	100000000	2	500000000	
1.1.02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang menjadikan GDPK sebagai Acuan Perencanaan	OPD	0	0	100000000	1	100000000	1	100000000	1	100000000	2	100000000	2	500000000	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.02.2.01.02.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	10000000	1	10000000	1	10000000	1	10000000	2	10000000	1	50000000	
1.1.02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Sekolah Yang telah dilakukan Penguatan pendidikan Kependudukan Jalur Formal	Sekolah	0	0	15000000	1	15000000	1	15000000	1	15000000	2	15000000	2	75000000	
1.1.02.2.01.05.	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen	0	2	15000000	2	15000000	2	15000000	2	15000000	2	15000000	2	75000000	
1.1.02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan pemampatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan kependudukan	Persen	10%	10%	10000000	20%	10000000	30%	10000000	40%	10000000	70%	10000000	70%	50000000	
1.1.02.2.02.08.	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit	1	1	10000000	2	10000000	3	10000000	4	10000000	7	10000000	7	50000000	
1.1.02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pengelolaan data dan informasi program bangsa kencana	Laporan	2	2	100000000	2	90000000	2	120000000	2	130000000	2	140000000	2	580000000	
1.1.02.2.02.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	2	2	100000000	2	90000000	2	120000000	2	130000000	2	140000000	2	580000000	
1.1.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE MCPR (KONTRASEPSI MODEREN PADA PASANGAN USIA SUBUR)	Persen	76,42	76,73	441000000	77,78	321000000	78,83	451000000	79,89	459000000	81,31	471000000	81,31	2143000000	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	pembinaan IMP oleh PKB /PLKB di Desa /Kelurahan	Orang	21	21	204000000	25	154000000	30	214000000	35	222000000	35	234000000	35	1028000000	
1.1.03.2.02.01.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	77	77	204000000	78	154000000	79	214000000	80	222000000	80	234000000	80	1028000000	
1.1.03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	PLKB / PKB yang di dayagunakan perangkat daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam program bangga kencana	Orang	21	21	80000000	25	60000000	30	80000000	35	80000000	35	80000000	35	380000000	
1.1.03.2.02.03.	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P	Laporan	15	15	80000000	15	60000000	17	80000000	17	80000000	17	80000000	17	380000000	
1.1.03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Unmeet need	Persen	11,95	11,90	157000000	11,85	107000000	11,70	157000000	10,95	157000000	10,26	157000000	10,26	735000000	
1.1.03.2.04.01.	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	2	2	157000000	2	107000000	3	157000000	4	157000000	5	157000000	5	735000000	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	UNMEET NEED	Persen	11,95	11,95	75000000	11,85	510000000	11,70	220000000	10,95	220000000	10,26	320000000	10,26	1345000000	
1.1.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	UNMEET NEED	Persen	12,89	12,89	100000000	12,89	100000000	11,50	100000000	11	100000000	10	100000000	10	500000000	
1.1.03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya angka KB aktif /MCPR	Peserta	10,200	10337	10000000	10339	10000000	10420	10000000	1080	10000000	10500	10000000	10500	50000000	
1.1.03.2.01.06.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	0	15	10000000	15	10000000	17	10000000	17	10000000	17	10000000	17	50000000	
1.1.03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurunnya Angka kelahiran remaja 15-19 tahun	Angka	26	26	50000000	25	50000000	25	50000000	23	50000000	20	50000000	20	250000000	
1.1.03.2.01.07.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	13	13	50000000	13	50000000	13	50000000	13	50000000	15	50000000	15	250000000	
1.1.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	Persen	76,75	76,75	60000000	76,75	480000000	77,70	60000000	78,50	60000000	79	60000000	79	720000000	
1.1.03.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	11	11	10000000	13	430000000	14	10000000	14	10000000	15	10000000	15	470000000	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.03.2.03.09.	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	0	20	50000000	40	50000000	60	50000000	80	50000000	100	50000000	100	250000000	
1.1.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah KB MKJP	Orang	42	2	55000000	2	70000000	2	200000000	2	200000000	50	300000000	50	825000000	
1.1.03.2.03.10.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	42	2	55000000	2	70000000	2	200000000	2	200000000	50	300000000	50	825000000	
1.1.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	INDEK PEMBANGUNAN KELUARGA	Skala Nilai 0-100	57,43	57.43	10000000	57,00	10000000	56,00	10000000	55,50	10000000	55	10000000	55	50000000	
1.1.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	INDEK PEMBANGUNAN KELUARGA	Angka	57.22	57.50	189766908	57.80	283000000	58.00	283000000	58.50	286000000	59.00	386756000	59.00	1428522908	
1.1.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kepesertaan anggota kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS ,PIK_R dan PPKS)	Persen	70	72	15000000	75	102000000	78	102000000	80	102000000	85	102000000	85	423000000	
1.1.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kepesertaan anggota kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS ,PIK_R dan PPKS)	Persen	80	80	75000000	81	75000000	83	75000000	87	78000000	90	150000000	90	453000000	
1.1.04.2.01.05.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	632	636	75000000	650	75000000	666	75000000	680	78000000	700	150000000	700	453000000	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.04.2.01.08.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	15	15	15000000	15	102000000	15	102000000	16	102000000	17	102000000	17	423000000	
1.1.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Terlaksananya Sosialisasi	Kegiatan	0	0	10000000	1	10000000	2	10000000	3	10000000	5	10000000	5	50000000	
1.1.04.2.01.12.	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	0	0	10000000	50	10000000	150	10000000	200	10000000	300	10000000	300	50000000	
1.1.04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIK-R/M UPPKS) Aktif	Persen	70%	70%	99766908	75%	106000000	80%	106000000	83%	106000000	85%	134756000	85%	552522908	
1.1.04.2.02.03.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	4	4	99766908	5	106000000	7	106000000	9	106000000	10	134756000	10	552522908	
6.1.1.1.	MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI SAKIP	Nilai	76.64	78.00	40000000	79.50	80000000	80.00	100000000	80.00	120000000	80.00	130000000	80.00	470000000	
6.1.1.1.1.	MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH	NILAI LAKIP	Nilai	76.64	78.00	40000000	79.50	80000000	80.00	100000000	80.00	120000000	80.00	130000000	80.00	470000000	
6.1.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	76.64	76.64	40000000	77.64	80000000	78.64	100000000	79.64	120000000	80.64	130000000	80.64	470000000	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6.1.1.1.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	60	65	40000000	70	80000000	75	100000000	80	120000000	85	130000000	85	470000000	
6.1.1.1.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	40000000	3	80000000	3	100000000	3	120000000	3	130000000	18	470000000	
6.1.1.2.	TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	Indeks	3.44	4.1	4612554000	4.3	4745554000	4.5	4753554000	4.5	4758554000	4.5	4760442928	4.5	23630658928	
6.1.1.2.1.	MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Indeks	3.46	3.46	4612554000	3.47	4745554000	3.48	4753554000	3.49	4758554000	3.50	4760442928	3.50	23630658928	
6.1.1.2.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	80	80	4612554000	85	4745554000	85	4753554000	90	4758554000	90	4760442928	90	23630658928	
6.1.1.2.1.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1	3532630000	1	3532630000	1	3532630000	1	3532630000	1	3532630000	1	17663150000	
6.1.1.2.1.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	45	3532630000	45	3532630000	45	3532630000	45	3532630000	45	3532630000	45	17663150000	
6.1.1.2.1.01.2.05.	Administrasi Pegewajiban Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	95	95	50000000	95	50000000	96	50000000	97	50000000	98	50000000	98	250000000	
6.1.1.2.1.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	3	3	50000000	3	50000000	3	50000000	4	50000000	4	50000000	17	250000000	
6.1.1.2.1.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	75	195000000	75	258000000	76	273000000	76	275000000	77	274888928	77	1275888928	
6.1.1.2.1.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	65000000	1	72000000	1	77000000	1	79000000	1	78888928	6	371888928	
6.1.1.2.1.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10	12000000	10	12000000	10	12000000	10	12000000	10	12000000	10	60000000	
6.1.1.2.1.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	40000	40000	20000000	40000	20000000	40000	20000000	40000	20000000	40000	20000000	40000	100000000	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6.11.2.1.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	36	12000000	36	12000000	37	12000000	38	12000000	39	12000000	39	60000000	
6.11.2.1.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	36000000	12	36000000	12	36000000	12	36000000	12	36000000	12	180000000	
6.11.2.1.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	60	50000000	60	106000000	65	116000000	70	116000000	75	116000000	75	504000000	
6.11.2.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	0	55	469600000	60	500600000	65	493600000	70	495600000	75	497600000	75	2457000000	
6.11.2.1.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	1	62000000	1	63000000	1	64000000	1	65000000	2	66000000	2	320000000	
6.11.2.1.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	4	149600000	5	179600000	7	171600000	8	172600000	16	173600000	16	847000000	
6.11.2.1.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	248000000	1	248000000	1	248000000	1	248000000	1	248000000	1	1240000000	
6.11.2.1.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	10000000	1	10000000	1	10000000	1	10000000	1	10000000	1	50000000	
6.11.2.1.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	75	312324000	75	312324000	76	312324000	77	312324000	78	312324000	78	1561620000	
6.11.2.1.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	900	900	9000000	900	9000000	900	9000000	900	9000000	900	9000000	900	45000000	
6.11.2.1.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	3000000	1	3000000	1	3000000	1	3000000	1	3000000	1	15000000	
6.11.2.1.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	17	17	300324000	17	300324000	20	300324000	20	300324000	21	300324000	21	1501620000	
6.11.2.1.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	75	53000000	75	92000000	76	92000000	77	93000000	78	93000000	78	423000000	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6.1.1.2.1.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	35	14000000	35	50000000	35	50000000	35	50000000	35	50000000	35	214000000	
6.1.1.2.1.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	15000000	30	15000000	30	15000000	30	15000000	30	15000000	30	75000000	
6.1.1.2.1.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	10000000	1	12000000	1	12000000	1	12000000	1	12000000	1	58000000	
6.1.1.2.1.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	3	14000000	3	15000000	4	15000000	5	16000000	6	16000000	6	76000000	

Ranai, 15 Maret 2022
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

SRI RIAWATI, SP. M. Si
NIP. 19710604 200212 2 002

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

A. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah

perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dapat di lihat pada tabel di bawah ini



Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program						Kondisi Akhir
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka kelahiran total (total fertility rate /TFR) per WUS (15 – 49 Tahun)	Angka	3,03	2,71	2,58	2,49	2,41	2,30	2,30	
2	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	Proporsi angkatan kerja perempuan /Rasio terhadap rata rata upah (rumus BPS)	Persen	24,50	24,51	24,52	24,53	24,54	24,55	24,55	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TTPO	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah / Jumlah pekerja perempuan x 100	Persen	46,35	46,40	46,45	46,50	46,55	46,60	46,60	
5	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	Jumlah anggota legislatif perempuan / Jumlah anggota keseluruhan legislatif x 100	Persen	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	

6	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Jumlah Pengaduan laporan yang ditindak lanjuti oleh unit pelayanan terpadu / jumlah laporan pengaduan yang masuk ke unit pelayanan x 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100
---	--	--	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Sumber: Hasil Analisis dan Olah Data, 2021

B. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna . Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T C -28 berikut ini.

Tabel T- C 28

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Program					Kondisi Akhir
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Total Fertility Rate (TFR	3,03	2,71	2,58	2,49	2,41	2,30	2,30
2	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	24,50	24,51	24,52	24,53	24,54	24,55	24,55
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	46,35	46,40	46,45	46,50	46,55	46,60	46,60
5	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5
6	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100

Tabel T-C 28 | Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Sumber: Hasil Analisis dan Olah Data, 2021

BAB VIII

PENUTUP

A. Pedoman Transisi

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 Merupakan Penjabaran visi dan misi dan Penerjemah dari Kebijakan RPJMD KABUPATEN NATUNA d selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa trasisi, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Tahun 2021-2026, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Provinsi Kabupaten Natuna yang berlaku.

Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di dinas pemberdayaan perempuan ,perlindungan anak ,pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan juga memuat strategi,kebijakan ,program dan kegiatan kegiatan dinas pemberdayaan perempuan ,perlindungan anak,pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan menjadi sebuah komitmen dari seluruh aparatur dalam pelaksanaannya sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud .

B. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas,Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna, agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum didalam renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna, dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;

3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna, ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan renja wajib berpedoman pada Renstra;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna , maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna , sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NATUNA**

